

**PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PROGRAM
“SAKERA JEMPOL” PERSPEKTIF GEORGE C. EDWARDS III DI
KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

OLEH:

LIKA NURUT TAMAMI

200201110201



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PROGRAM
“SAKERA JEMPOL” PERSPEKTIF GEORGE C. EDWARDS III DI
KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

OLEH:

LIKA NURUT TAMAMI

200201110201



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PROGRAM
"SAKERA JEMPOL" PERSPEKTIF GEORGE C. EDWARDS III DI
KABUPATEN PASURUAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Mei 2024
Penulis,



Lika Nurut Tamami
NIM. 200201110201

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lika Nurut Tamami NIM 200201110201 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PROGRAM
“SAKERA JEMPOL” PERSPEKTIF GEORGE C. EDWARDS III DI
KABUPATEN PASURUAN**


Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 02 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP.19840602201608011018

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Lika Nurut Tamami NIM 200201110201
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PROGRAM "SAKERA JEMPOL" PERSPEKTIF GEORGE C. EDWARDS III DI KABUPATEN PASURUAN


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
26 April 2024.

Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006
2. Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 19840602201608011018
3. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008


(_____)

Ketua




(_____)

Sekretaris


(_____)

Penguji Utama

Malang, 02 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”¹

¹ Qur'an Kemenag, Q.S Al-Baqarah: 17 ayat 17 [Qur'an Kemenag](#)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji bagi Tuhan Semesta Alam atas berkah nikmat, inayah, serta kelancaran berpikir yang telah diberikan kepada umatnya. Tiada kalimat yang paling baik selain terus mengagungkan Ke-Esaan dan Ke-Maha Besaran Allah SWT dalam setiap nafas yang berhembus. Atas izin Allah SWT, skripsi dengan judul **“Penanganan Kekerasan terhadap Anak dalam Program “Sakera Jempol” Perspektif George C. Edwards III di Kabupaten Pasuruan”** dapat selesai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Selanjutnya, yang tidak akan pernah dilupa untuk terus melapalkan shalawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Sang Gudang Ilmu bagi para pengikutnya. Ajaran-ajaran yang disebarkan tidak hentinya membuat kagum bahwa sebenarnya amanah yang diberikan oleh Allah SWT yaitu Islam dan Al-Qur'an begitu sejuk di dalam hati setiap manusia yang beriman.

Dengan rasa syukur dan bahagia atas proses penulisan skripsi ini, Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terkait karena telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan, serta doa yang selalu dilangitkan. Oleh karena itu, Penulis ingin mengabadikan rasa terima kasih ini kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehudin, M.HI, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu, memberikan dukungan, mendampingi penulis dari sebelum pengajuan judul skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini, yang tidak berhenti untuk terus menguatkan agar terus percaya diri untuk mampu melangkah ke depan lebih baik. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, dan dilindungi dari segala marabahaya oleh Allah SWT.
5. Risma Nur Arifah, M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi dari awal perkuliahan hingga semester delapan.
6. Kak Tio, Bunda Ulfa, dan Kak Dona, selaku Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan yang telah membantu administrasi dan keperluan selama proses wawancara penelitian.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan khazanah ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu selama proses pengajuan skripsi.
9. Kepada Ibum dan Bapak, selaku orang tua Penulis yang telah memberikan dedikasinya secara penuh. Penulis tidak akan mampu berada di titik ini ketika doa dan dukungan tidak diberikan oleh keduanya. Semoga Ibum dan

Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang barokah oleh Allah SWT.

10. Kepada sahabat Penulis, Abir Mutmainah dan Syaputri Maharani yang telah menerima segala keluh kesah selama perkuliahan, yang telah kebersamai proses perkuliahan hingga selesai, yang telah berbagi berbagai hal. Semoga ke depannya, kami dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan mampu bermanfaat bagi banyak orang.
11. Kepada teman Penulis, Rahmatullah Alaik Marzuki dan Eka Nur Rahma yang telah berbagi banyak hal tentang kehidupan selama perkuliahan. Semangat untuk proses perjalanan hidupnya, semoga kita dipertemukan kembali.
12. Kepada para pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, saya sangat berterima kasih atas segala cerita yang pernah diukir.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, memberikan banyak kebahagiaan dan kemuliaan kepada kita serta dimasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat dan berkah.

Malang, 02 Mei 2024
Penulis,



Lika Nurut Tamami
NIM. 200201110201

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,

ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْل : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَئ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمِّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta 'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Landasan Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian	45

B.	Pendekatan Penelitian.....	46
C.	Lokasi Penelitian	47
D.	Sumber Data	47
E.	Metode Pengumpulan Data	48
F.	Metode Pengolahan Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		52
A.	Implementasi Program Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan pada Aspek Perlindungan Hak Anak	52
B.	Implementasi Program Sakera Jempol menurut George C. Edwards III	68
BAB V PENUTUP.....		82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN.....		94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		103

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Grafik Tingkat Kekerasan Perempuan dan Anak	6
Bagan 2.1 Variabel George C. Edwards III	42
Bagan 4.1 Grafik Tingkat Kekerasan Perempuan dan Anak	53
Bagan 4.2 Grafik Proses dan Selesai Kasus Kekerasan	61
Bagan 4.3 Variabel George C. Edwards III	72
Bagan 4.4 Struktur Birokrasi Sakera Jempol	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Jumlah Anak	52
Tabel 4.2 Data Jenis Kekerasan	60
Tabel 4.3 Jumlah Korban Anak	62
Tabel 4.4 Jenis Kekerasan terhadap Anak	62
Tabel 4.5 Analisis Variabel	73
Tabel 4.6 Proses dan Selesai Kasus Kekerasan	81

ABSTRAK

Lika Nurut Tamami 200201110201 **Penanganan Kekerasan terhadap Anak dalam Program “Sakera Jempol” Perspektif George C. Edwards III di Kabupaten Pasuruan.** Skripsi Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Sakera Jempol, George C. Edwards III

Perlindungan hak anak merupakan kegiatan melindungi, memberikan rasa aman, dan menghormati hak-hak yang melekat pada anak. Pada implementasi hak perlindungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan membuat program Sakera Jempol untuk menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tahapan dari program Sakera Jempol ketika menerima kasus kekerasan, diantaranya menerima laporan, melakukan penanganan, dan merehabilitasi korban. Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi program Sakera Jempol pada aspek perlindungan hak anak? Bagaimana implementasi program Sakera Jempol menurut George C. Edwards III di Kabupaten Pasuruan? Tujuannya, peneliti dapat menemukan beberapa komponen yang perlu dievaluasi oleh program.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan evaluatif karena penelitian akan melakukan penilaian terhadap program Sakera Jempol. Lokasi penelitian berada di Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Tentu data yang dicantumkan merupakan hasil dari wawancara, dokumentasi, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Keseluruhan data yang diperoleh akan melalui tahap reduksi data, *display data*, dan verifikasi sebelum dideskripsikan ke dalam hasil penelitian.

Penelitian menghasilkan data bahwa implementasi program Sakera Jempol telah sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, program Sakera Jempol ketika diuji menggunakan variabel dari George C. Edwards III hanya berhasil pada variabel disposisi sedangkan pada variabel komunikasi masih belum maksimal terutama hubungan Sakera Jempol dengan para mitranya. Begitu pula minimnya sumber daya manusia yang perlu diperhatikan program serta struktur birokrasi yang belum maksimal akibat ramping dan kurangnya sumber daya manusia di dalamnya.

ABSTRACT

Lika Nurut Tamami 200201110201 **Handling Violence Against Children in the “Sakera Jempol” Program Perspective of George C. Edwards III in Pasuruan Regency.** Islamic Family Law Program Thesis, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang
Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: Protection of Children's Rights, Sakera Jempol, George C. Edwards III

Protection of children's rights is an activity to protect, provide a sense of security, and respect the inherent rights of children. In implementing the right to protection, the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, Pasuruan Regency created the Sakera Jempol program to reduce the level of violence against women and children in the Pasuruan Regency area. The stages of the Sakera Jempol program when receiving cases of violence include receiving reports, handling them, and rehabilitating victims. This research will discuss how the Sakera Jempol program is implemented in the aspect of protecting children's rights? How is the Sakera Jempol program implemented according to George C. Edwards III in Pasuruan Regency? The goal is that researchers can find several components that need to be evaluated by the program.

This research uses empirical legal research with an evaluative approach because the research will assess the Sakera Jempol program. The research location is in the Gender Mainstreaming, Women's Empowerment, Child Protection, Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Department, Pasuruan Regency. Of course, the data included is the result of interviews, documentation and literature related to the research. All data obtained will go through the data reduction stage, *display data*, and verification before describing it as research results.

The research produced data that the implementation of the Sakera Jempol program was in line with Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, the Sakera Jempol program when tested using variables from George C. Edwards III was only successful on the disposition variable while the communication variable was still not optimal, especially the relationship between Sakera Jempol and its partners. Likewise, there is a lack of human resources that need to be taken into account by programs and a bureaucratic structure that is not optimal due to leanness and a lack of human resources within it.

Sakera Jempol التصرف بينما كان متغير الاتصال لا يزال غير مثالي، خاصة العلاقة بين وشركائها. كذلك هناك نقص في الموارد البشرية التي يجب أن تراعيها البرامج، وبنية بيروقراطية ليست الأمثل بسبب الهزال وقلة الموارد البشرية داخلها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada dalam kandungan. Keberlangsungan hidupnya begitu berarti sehingga negara juga bertindak penuh untuk menunjang kebutuhan hidup dan berkembangnya. Hal ini dimaksudkan karena anak termasuk dalam kelompok rentan yang memiliki peran penting dalam memakmurkan bangsa di masa depan.

Sosiologi memandang anak dari kebiasaan hidup yang ada di masyarakat. Mereka dapat dikatakan masih usia anak ketika belum bisa hidup secara mandiri baik dari segi finansial maupun pemikiran. Berbeda halnya jika mereka sudah bisa melakukan pekerjaan untuk menafkahi kehidupannya atau dalam Bahasa Jawa disebut “*gawe*” mereka dapat dikategorikan sebagai manusia dewasa meskipun usianya masih dini. Lain halnya dengan dunia psikologi yang mengartikan anak dengan berbagai fase, mulai dari bayi hingga usia remaja dan dewasa. Bagi mereka rentang usia anak memiliki makna dan fungsi yang berbeda.²

Definisi anak pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu semua anak bebas memilih hak atas hidupnya, tumbuh kembang, dan memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

² Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), 6-12.

Demikian dalam KHA (Konvensi Hak Anak) yang sudah dijalankan pada tanggal 2 September 1990 pada ketentuan konvensi pasal 49 ayat 1 disebutkan tentang segala sesuatu yang mengatur hak-hak anak. Kebijakan ini diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 yang secara sah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mulai dari lembaga level lokal dan regional hingga nasional³ bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak di seluruh wilayah Indonesia.⁴

Kebijakan lainnya tentang hak-hak anak termaktub pada Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada bagian Kesepuluh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa hak anak termasuk dalam bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁵ Hak-hak anak menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta perlindungan dari kekerasan dan

³ Miftahus Sholehudin, *Adopsi Anak Dipersimpangan Solusi Dan Masalah Kajian Implementatif Perlindungan Anak Dalam Praktik Adopsi* (CV. Pena Persada, 2021), https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/105508346/Adopsi_Anak-libre.pdf?1693843433=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DADOPSI_ANAK_DIPERSIMPANGAN_SOLUSI_DAN_MA.pdf&Expires=1711798129&Signature=G5z4bVyPD9pbiqE3KGyj31hPLjEV4S7xL4ZvDQS4otaNqudelC9zprlpfVfyJ0~2SRHJmjMqxYSpjY6SfV-Cz65btEflKXXbNTTAmzCRdV6gVvzt9-E4-Pxl-zA6YG1qRyBHtOn1GHpGsnEnU0~GF-7vePiazodhVVKsZzjnfJec8mwIZUtCmanAcGYc-XtSqEOun5PV91pUpt4VH1G~5oC9QIXE-dFa9MfShC3rNkjHhZMd6RWQICu~Q--yFAw8zqMa7KNN~Cidbp5QPblT10vGo2NHKjk4eRv95meMyLS-aa9aj-9Kayzr1euJNl39GdJot0qDGaz1-88Lr9Pbw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

⁴ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 2(2016): 250–252. [View of PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK \(ejournalunsam.id\)](http://ejournalunsam.id)

⁵ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

diskriminasi. Kemudian, terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang secara khusus lebih menekankan terhadap kompensasi yang didapatkan oleh para pelaku dan korban pelecehan seksual sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hak anak adalah jaminan dan perlindungan terhadap seluruh hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat dalam hal pemeliharaan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa peran pemerintah dalam perlindungan hak anak bersifat serius. Perlindungan anak dalam Islam juga disinggung dalam beberapa *nash* Al-Qur'an. Difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Kahfi ayat 46 bahwa anak-anak merupakan bagian dari harta yang termasuk dalam kategori perhiasan hidup di dunia yang harus dijaga, diperhatikan, serta dipenuhi hak-haknya oleh orang tuanya.⁶

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi ayat 46).

Al-Qur'an surah At-Thalaq (65) ayat 6 lebih komprehensif membahas mengenai perlindungan hak anak pada segi hak hidupnya. Dijelaskan oleh Allah

⁶ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *ASAS* 6, no.2(2014): 3, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

SWT bahwa perlindungan hak atas hidup seorang anak dimulai sejak ia berada dalam kandungan bahkan perlindungannya juga diberikan kepada seorang Ibu yang sedang mengandungnya.⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْزُوعٌ لَهُ ۗ الْآخَرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Berbicara tentang perlindungan terhadap hak anak, sudah menjadi hal pasti bahwa terdapat kekerasan atau pelanggaran yang terjadi sebelumnya. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dilakukan secara *continue* yang berakibat pada terlukanya fisik atau mental yang kerap kali dilakukan oleh orang terdekatnya.⁸ Sementara itu, Erich Form mengatakan bahwa tindakan kekerasan berkaitan dengan rasa frustrasi yang dialami oleh pelaku karena tujuannya tidak tercapai.⁹

⁷ Hani Sholihah, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, no. 1(2018): 38–56, https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3.

⁸ Ahmad Faishal Haris, Mufidah Cholil, and Isroqunnajah, “Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* no. 2(2021): 242, <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i2.10766>.

⁹ Jamilah and Akmal Adicahya, “Persepsi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap UU PKDRT No 23 Tahun 2004,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 2(2014): 151, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3208>.


Pada kondisi ini pemerintah Kabupaten Pasuruan mengambil langkah untuk memulai pembaharuan guna merespon kasus tersebut. Tak heran program ini berjalan sebab perkembangan kasus kekerasan terhadap anak melonjak naik. Tercatat pada tahun 2015 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai angka 68 kasus. Angka ini tetap sama pada tahun 2016. Tapi, kembali naik di tahun 2017 menjadi 69 kasus. Beruntungnya tahun 2018 sempat berhasil turun menjadi 21 kasus.¹⁰

Tidak lama setelah itu, tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak kembali naik signifikan. Kasus yang masuk ke Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan menjadi 58 kasus. Ini menjadi persoalan besar bagi Kabupaten Pasuruan sendiri. Angka itu kemudian turun di tahun 2020 menjadi 57 kasus dan turun kembali pada tahun 2021 sebanyak 33 kasus. Parahnya kasus ini kembali naik pada tahun 2022 menjadi 90 kasus. Berikut, grafik tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Pasuruan.¹¹

¹⁰ Hadaita Na'mah, "Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan Perspektif Yuridis," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, no. 2(2018): 401–30, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.401-429>.

¹¹ Laporan Tahunan Program Sakera Jempol di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagan 1.1



Melihat banyaknya laporan tindakan kekerasan terhadap anak, Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf memberikan wewenang kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana amanah terkait Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 260/560/HK/424.013/2014.¹² Surat Keputusan Bupati tersebut menetapkan pelaksanaan program Sakera Jempol yang kala itu masih menjadi sebuah inovasi. Selain itu, dukungan Bupati Pasuruan terhadap program Sakera Jempol dapat dilihat pada Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 260/532/HK/424.014/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pasuruan, dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok

¹² Yusrin Rahmawati, Erva Mutiara Hati, and Indah Lukmawati, "Studi Inovasi Sakera Jempol Di Kabupaten Pasuruan," *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, no.2(2020): 98, <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i2.9622>.

Konselor/Penasehat untuk Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan.¹³

Program Sakera Jempol merupakan singkatan dari Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola. Program ini berbasis pelayanan publik untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Harapannya program ini bisa berjalan dengan maksimal karena pelayanannya berada di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan terutama wilayah pedesaan karena pelayanan yang dilakukan langsung menjemput lokasi korban.¹⁴

Penyebaran pelayanan program Sakera Jempol melalui sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilengkapi fasilitas *fanspage plus molin*, pemberian kartu *hotline* Jempol kepada tokoh masyarakat, reaksi atau cara penanganan dengan menggunakan *four fast*, serta beberapa fasilitas sebagai penunjang kemudahan masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Khusus kartu *hotline* Jempol biasanya diberikan kepada kader kecamatan, tokoh agama, dan beberapa tokoh yang memiliki pengaruh penting di desa tersebut. Pemberian kartu *hotline* Jempol dimaksudkan jika terdapat korban yang terkendala untuk pelaporan kekerasan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, maka tugas pemilik kartu adalah membantu untuk

¹³ Na'mah, Op. Cit., 419.

¹⁴ Ibid., 418.

melaporkan tindakan kekerasan yang dimaksud dengan cara menghubungi nomor yang sudah tertera dalam kartu *hotline* Jempol.¹⁵

Peran program Sakera Jempol telah memenuhi unsur pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan hak anak yang tercantum dalam pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, pasal 20 telah mengawali pemberitahuan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan hak anak.¹⁶

Dari beberapa fakta di atas maka penting bagi penelitian ini untuk dilakukan di Kabupaten Pasuruan yang terfokus pada layanan program “Sakera Jempol” di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan publik pada program Sakera Jempol menggunakan uji variabel dari Geroge C. Edwards III dan dampak yang dihasilkan dari program untuk memenuhi perlindungan hak-hak anak di wilayah Kabupaten Pasuruan.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang sudah dipaparkan di atas membawa kepada inti dari pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

¹⁵ Rahmawati, Op. Cit., 98.

¹⁶ Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Bagaimana implementasi program Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan pada aspek perlindungan hak anak?
2. Bagaimana implementasi program Sakera Jempol menurut George C. Edwards III?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait:

1. Mendeskripsikan implementasi program Sakera Jempol pada aspek perlindungan hak anak di Kabupaten Pasuruan.
2. Menganalisis implementasi program Sakera Jempol menurut George C. Edwards III.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan *khazanah* keilmuan bagi pembaca, terkhusus perlindungan hak anak melalui program Sakera Jempol yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang dengan fokus permasalahan perlindungan hak anak melalui program Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan.

E. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka akan disertakan sistematika penulisan dari penelitian yang terdiri dari lima bab, sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sistematika digunakan untuk mempermudah dalam menguraikan data penelitian dengan sistematis. Pembahasan akan disusun dalam beberapa bab, diantaranya:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini berisi penjelasan latar belakang dari alasan Peneliti memilih topik penelitian. Di samping itu, terdapat rumusan masalah yang menjadi patokan dari hasil pemecahan masalah pada topik yang dipilih. Di lanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk memperjelas bahwa penelitian akan dilakukan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dan menjadi penguat bahwa hasil penelitian akan menebar kebermanfaatannya bagi Peneliti dan pembaca. Terakhir, akan disampaikan definisi operasional guna mempermudah pembaca dalam memahami istilah asing dalam penelitian serta sistematika pembahasan sebagai tolak ukur dalam menguraikan logika pembahasan yang akan digunakan oleh Peneliti dalam menyusun skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan dipaparkan dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bahwa sebelum penulisan skripsi ini telah diterbitkan beberapa penelitian dengan topik yang sama dalam bentuk skripsi, artikel, maupun jurnal. Tujuan lainnya mengarahkan Peneliti untuk menyampaikan letak persamaan dan perbedaan pada penelitian yang sedang disusun dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya landasan teori digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis masalah terhadap topik. Tidak hanya itu, landasan teori juga berisi informasi seputar judul penelitian yang digunakan sebagai konsep dalam menganalisa setiap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini akan dipaparkan langkah Peneliti dalam mengumpulkan data, mencari jawaban atas rumusan masalah yang sudah disusun dengan menggunakan beberapa proses. Langkah pertama, Peneliti akan menentukan jenis penelitian yang akan digunakan. Kedua, memilih pendekatan sesuai dengan jenis penelitian. Ketiga, memilih lokasi penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Keempat, mengumpulkan sumber data yang dapat membantu memecahkan atau menemukan jawaban dari rumusan permasalahan. Kelima, memilih metode pengumpulan data guna mengaplikasikan bentuk sumber data yang sudah ditentukan sebelumnya. Keenam, pengolahan data yang akan digunakan oleh peneliti disesuaikan dengan data-data yang sudah didapatkan sebelumnya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Tahap ini Peneliti sudah menjabarkan keseluruhan data yang sudah diolah sebelumnya dengan cara

menyusun sesuai dengan poin permasalahan dalam rumusan masalah. Selain itu, bab ini menjadi inti dari hasil penelitian sebab keseluruhan proses penelitian akan dipaparkan di sini.

Bab V Penutup. Pembahasan terakhir dalam skripsi adalah kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan akan diulas singkat tentang jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran akan disusun dengan usulan maupun kritik tentang topik penelitian kepada pihak yang berwenang terhadap topik penelitian dan kepada Peneliti selanjutnya dengan tetap memperhatikan korelasi dengan manfaat penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sesungguhnya bukan yang dilakukan pertama kali, sehingga ada beberapa artikel dan skripsi yang sudah membahas tentang program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, akan dipaparkan hasil penelitian dari beberapa artikel dan skripsi yang dimaksud.

Pertama, skripsi dari Sevia Cindy Pratiwi tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Perspektif *System Model* dalam Menanggulangi Kekerasan Anak).” Penelitian ini membahas tentang program Sakera Jempol dengan cara mendeskripsikannya menggunakan perspektif *system model*. Fokus penelitian terletak pada efektivitas program Sakera Jempol dan tingkat kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Pasuruan yang dilakukan menggunakan analisis Etzioni, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi. Hasil penelitian diperoleh bahwa mayoritas kekerasan terjadi pada anak-anak perempuan dengan usia 13-17 tahun. Tindakan ini bermula karena minimnya pengawasan orang tua, korban *broken home*, dan terbatasnya ekonomi keluarga. Di samping itu, optimalisasi program masih belum bisa dikatakan maksimal karena tim internal program Sakera Jempol masih belum

memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.¹⁷

Kedua, artikel dari Lailul Mursyidah, Isnaini Rodiyah, Isna Fitria Agustina, Ikhsan Setiawan, dan Eni Rustianingsih tahun 2023 dengan judul “*The Effectiveness of the Thumb Sakera Program in Pasuruan Regency Efektivitas Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan.*” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam mendeskripsikan data yang diperoleh selama penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik skala Likert dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden yang menjadi sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh program Sakera Jempol telah efektif. Penilaian ini diperoleh dengan beberapa indikator, misalnya ketepatan sasaran program dengan nilai 82,29 persen, sosialisasi program dengan nilai 75,84 persen, tujuan program dengan nilai 79,59 persen, dan pemantauan program dengan nilai 76,67 persen.¹⁸

Ketiga, artikel dari Ali Roziqin, Yusrin, Rahmawati, Asep Nurjaman, dan Yana S. Hijri tahun 2023 dengan judul “*Public Sector Innovation Of Local Government To Mitigate Violence Against Women and Children in Pasuruan Regency.*” Penelitian ini menggunakan studi literatur dalam memperoleh data sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini masuk dalam kategori penelitian normatif. Penelitian ini membahas tentang peran Kabupaten Pasuruan dalam

¹⁷ Sevia Cindy Pratiwi, “Efektivitas Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Perspektif *System Model* dalam Menanggulangi Kekerasan Anak)” (Undergraduated thesis, Universitas Islam Malang, 2023), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6996>

¹⁸ Lailul Mursyidah et al., “The Effectiveness of the Thumb Sakera Program in Pasuruan Regency Efektivitas Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan,” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, no.2(2023): 68 <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i1.1751>.

menanggulangi tindakan pelanggaran terhadap perempuan dan anak dalam menciptakan inovasi publik bernama Sakera Jempol. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa program Sakera Jempol jika dilihat dari segi penghargaan yang didapatkan, dapat dikatakan efektif dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi, perlu disadari bahwa fenomena kekerasan banyak terjadi karena orang terdekatnya sehingga data yang dihasilkan oleh program Sakera Jempol belum mencapai maksimal. Oleh karena itu, pada tahap ini yang perlu digali lebih dalam adalah sisi sosiologis mengapa banyak sekali orang terdekat menjadi pelaku atas kekerasan yang terjadi.¹⁹

Keempat, skripsi yang disusun oleh Christ Davidson Joshua Valentino tahun 2019, dengan judul “*Implementability Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) di Kabupaten Pasuruan dari Aspek Content of Policy dan Context of Implementation*” membahas tentang *implementability* program Sakera Jempol belum tercapai dengan maksimal. Pasalnya dari sisi *content of policy*, terdapat setidaknya 3 indikator yang belum terlaksana. Diantaranya, kepentingan yang dipengaruhi, manfaat yang dirasakan, serta angka perubahan yang diharapkan. Indikator tersebut tidak terpenuhi dengan baik dijumpai pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih banyak terjadi. Kekerasan tersebut terkadang bersumber pada pola pikir masyarakat yang belum terarahkan. Dari sisi *context of implementation*, indikator

¹⁹ Ali Roziqin et al., *Public sector innovation of local government to mitigate violence against women and children in Pasuruan Regency*, 1st ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 162-165. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.1201/9781003360483-18/public-sector-innovation-local-government-mitigate-violence-women-children-pasuruan-regency-ali-roziqin-yusrin-rahmawati-asep-nurjaman-yana-hijri>.

yang masih belum dilaksanakan secara optimal yaitu kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta respon yang diberikan oleh pelaksana program. Terlihat dari perilaku petugas Tim Pojok Desa yang masih lamban dalam merespon kasus-kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan.²⁰

Kelima, artikel yang disusun oleh Hadaita Na'mah tahun 2018 dengan judul "Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan Perspektif Yuridis" membahas tentang program Sakera Jempol untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga memberikan fasilitas pelayanan kesehatan, konseling, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Program Sakera Jempol dinilai efektif dalam menanggapi kasus kekerasan, terlihat penurunan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dari 68 kasus menjadi 21 kasus dari tahun 2015-2018. Grafik kecepatan penanganan kasus dari periode 2015-2018 yang awalnya 5 hari menjadi 1 hari saja. Pelapor terus dikawal sejak tahap pelaporan dan perlindungan, tahap penanganan, dan tahap rehabilitasi. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan melalui program Sakera Jempol sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²¹

²⁰ Christ Davidson Joshua Valentino, "*Implementability Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dengan Jemput Bola) di Kabupaten Pasuruan Dari Aspek Content of Policy Dan Context of Implementation*" (Undergraduated thesis, Universitas Airlangga, 2019), IMPLEMENTABILITY PROGRAM SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) DI KABUPATEN PASURUAN DARI ASPEK CONTENT OF POLICY DAN CONTEXT OF IMPLEMENTATION Repository - UNAIR REPOSITORY

²¹ Na'mah, Op. Cit., 401.

Guna mempermudah memahami data mengenai analisis penelitian terdahulu, maka Peneliti menuliskannya dalam bentuk tabel, berikut:

Tabel 2.1

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Efektivitas Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Perspektif <i>System Model</i> dalam Menanggulangi Kekerasan Anak) [Sevia Cindy Pratiwi – Universitas Islam Malang] Skripsi, 2023.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan perspektif <i>System Model</i> sebagai acuan dalam memetakan permasalahan yang sedang diteliti. - Pada abstrak dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan analisis Etzioni, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi dalam menjabarkan potret kekerasan dan efektivitas dari program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian sama-sama diuraikan secara deskriptif.
2.	<i>The Effectiveness of the Thumb Sakera Program in Pasuruan Regency</i> Efektivitas Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan. [Lailul Mursyidah, Isnaini Rodiyah, Isna Fitria Agustina, Ikhsan Setiawan, dan Eni Rustianingsih –	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam menjabarkan data yang dihasilkan selama penelitian. - Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini sama-sama membahas tentang inovasi program Sakera Jempol.

	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo] Artikel, 2023.	skala Likert. Di mana jawaban dari penelitian dihasilkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada 32 orang responden sebagai sampel.	
3.	<i>Public Sector Innovation Of Local Government To Mitigate Violence Against Women and Children in Pasuruan Regency</i> [Ali Roziqin, Yusrin, Rahmawati, Asep Nurjaman, dan Yana S. Hijri – Universitas Muhammadiyah Malang] Artikel, 2023.	- Para peneliti dalam memperoleh data penelitian menggunakan studi literatur sehingga data yang diperoleh melalui sumber penelitian yang telah terjadi dahulu yang kemudian bersama didiskusikan.	- Penelitian ini sama-sama membahas tentang pelayanan yang diberikan oleh program Sakera Jempol.
4.	<i>Implementability Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) di Kabupaten Pasuruan dari Aspek Content of Policy dan Context of Implementation</i> [Christ Davidson Joshua Valentino – Universitas Airlangga] Skripsi, 2019.	- Penelitian ini menggunakan teori <i>implementability</i> dari aspek <i>Content of Policy</i> dan <i>Context of Implementation</i> dari Merile S. Grindle.	- Penelitian ini sama-sama mendeskripsikan inovasi program Sakera Jempol.
5.	Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan	- Penelitian ini memfokuskan program Sakera	- Penelitian ini sama-sama menjabarkan

Perempuan Dan Anak Dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan Perspektif Yuridis [Hadaita Na'mah – Uin Sunan Ampel Surabaya] Artikel, 2018.	Jempol kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	layanan yang diberikan oleh program Sakera Jempol.
---	---	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang perlindungan hak anak pada program Sakera Jempol. Sebelumnya, penelitian dilakukan untuk menguji efektivitas dari program Sakera Jempol dalam menanggulangi kekerasan dan bentuk pelayanan yang diberikan. Selain itu, pada penelitian ini digunakan perspektif George C. Edwards III untuk mengukur dampak yang dihasilkan dalam melakukan upaya penanganan tindakan kekerasan yang terjadi pada anak di wilayah Kabupaten Pasuruan.

B. Landasan Teori

1. Perlindungan Hak Anak

Sifat kerentanan yang melekat pada diri anak membuat keberadaannya terancam mendapatkan diskriminasi. Padahal keberadaan anak justru menjadi aset berharga bagi suatu negara dalam melanjutkan perjalanannya. Kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran seringkali ditemukan sehingga dari fenomena ini PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengajak seluruh negara di dunia untuk bersama merumuskan aturan yang melindungi hak-hak anak. Dari sini muncul gebrakan baru dalam mensejajarkan keamanan anak dengan orang dewasa dalam hal perlindungan. Tepat pada tanggal 20 November 1989 Konvensi Hak-Hak Anak

tercipta dan mulai diberlakukan pasti sejak tanggal 2 September 1990. Sayangnya ada dua negara yang tidak bersedia menerima ratifikasi dari aturan tersebut, yaitu Somalia dan Amerika Serikat.²²

Indonesia menjadi bagian dari sekian negara yang mengikuti rapat PBB dan bersedia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak ke dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1996. Sebelumnya, Indonesia sudah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jauh sebelum Konvensi Hak-Hak Anak dikumandangkan. Secara otomatis Indonesia berkewajiban untuk memenuhi perlindungan hak anak melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan.²³ Konvensi Hak-Hak Anak adalah rumusan kebijakan yang tepat untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.²⁴ Aturan yang ditetapkan semuanya atas dasar perlindungan hak-hak anak dan untuk kesejahteraan anak.

Perlindungan secara umum berarti usaha dalam memberikan rasa aman untuk mencegah bahaya atau hal lainnya yang dapat mengancam dan menimbulkan kerugian.²⁵ Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya dalam Kamus Besar

²² Syamsul Kurniawan, "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam," *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, no. 114(2019): 111. [Jurnal Rahema Edisi Desember 2017.indd \(kemdikbud.go.id\)](https://www.kemdikbud.go.id/jurnal-rahema-edisi-desember-2017)

²³ Dedi Sahputra, "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI MASSA (Protection of the Rights of Child With Mass Communication Perspective)," *Jurnal HAM*, no. 2(2019): 234. [Perlindungan-Hak-Hak-Anak-dalam-Perspektif-Komunikasi-Massa.pdf \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/338888888)

²⁴ Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia," *Pandecta*, no. 2(2012): 172, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2384>.

²⁵ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021), 1 https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perlindungan_Anak_Dan_Perempuan_Di/M4c5EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Hukum+Perlindungan+Anak+Dan+Perempuan+Di+Indonesia&printsec=frontcover.

Bahasa Indonesia adalah menempatkan diri di bawah atau dibalik sesuatu agar tidak terlihat untuk menjaga diri agar selalu aman dan terlindungi. Makna perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tempat berlindung atau perbuatan yang memberikan perlindungan.²⁶

Perlindungan anak dalam bidang hukum terkhusus pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁷ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan dalam hal ini dikatakan sebagai usaha pemerintah dalam menjamin keamanan anak sekaligus mempertahankan hak-haknya agar dapat tumbuh dengan baik dari segi fisik maupun mental.

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

²⁶ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” diakses tanggal 16 Februari 2024 [Arti kata lindung - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

²⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁸ Terdapat korelasi antara Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang sama-sama menganggap praktik diskriminatif sebagai perilaku yang harus terhindar dari anak.

Penyelenggaraan perlindungan hak anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua, sebagaimana bunyi pasal 20²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.” Kemudian, pasal ini diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menjadi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”³⁰

Lebih jelas dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam pelaksanaan hak anak untuk selalu menghormati dan menjamin hak dasar setiap anak tanpa memandang perlakuan berdasarkan asal usul suku anak, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku bangsa, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan lahir anak, dan kondisi fisik atau

²⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁰ Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

mental. Ditegaskan kembali secara lebih rinci dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pada ayat (3), secara khusus pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak anak di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Upaya pemerintah untuk menjamin terwujudnya hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dengan cara pembangunan lingkungan atau kota ramah anak yang dituangkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tindakan untuk melindungi hak-hak anak harus dilakukan sesegera mungkin, yaitu sejak anak dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun kurang satu hari. Aksi ini membahas konsep perlindungan hak anak yang universal dan komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Anak harus dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak untuk mewujudkan Indonesia yang ramah anak dengan memaksimalkan sumber daya yang layak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta menghormati hak-hak anak. Perlu diingat bahwa pemerintah dan semua orang dewasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan hak anak dalam memastikan bahwa anak-anak tidak pernah diizinkan untuk terlibat dalam hal-hal yang berbahaya bagi mereka dan menghindari tindakan diskriminasi karena pelanggaran diskriminasi dapat mengancam kelangsungan hidup anak-anak.

2. Hak-hak Anak

Anak merupakan insan yang dilindungi oleh negara dan hukum. Keberadaan anak sebagai penerus bangsa menjadikan kehidupannya berhak untuk

diperhatikan dan terpenuhi hak-haknya sebagai anak. Anak sebagai anggota masyarakat memiliki hak hukum yang terikat pada pasal kesepuluh tentang hak anak, pasal 52³¹ ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal pemenuhan hak-hak anak, pemerintah menjawabnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang tersebut memberikan pemaknaan anak, yaitu mereka yang masih belum memenuhi usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan.³²

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.³³ Lebih jelas dipaparkan bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melaksanakan pernikahan. Literatur lainnya menyebutkan bahwa anak-anak memiliki fase yang berbeda setiap perkembangannya.³⁴

Pada setiap anak melekat hak-hak pada dirinya yang harus ditunaikan oleh Pemerintah, Negara, Orang Tua, dan Masyarakat. Hak anak adalah bagian dari hak

³¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 2 https://books.google.co.id/books?id=TDa2DwAAQBAJ&newbks=0&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y.

³² Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding KS: Riset dan PKM*, no. 1 (2015): 46, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

³³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Krisna, *Op. Cit.*, 6-12.

asasi manusia yang diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.³⁵ Hak-hak anak adalah fasilitas hidup yang berhak didapatkan oleh anak dari Orang Tua, Pemerintah, maupun orang dewasa di sekitarnya. Hak-hak anak diberikan sejak dirinya masih dalam kandungan. Hak anak tidak hanya dinikmati oleh anak yang memiliki orang tua lengkap, mereka yang menjadi yatim-piatu atau terlantar berhak mendapatkan hak-hak anak yang sudah ditetapkan oleh dasar negara yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Islam memetakan hak-hak anak setidaknya ada tujuh poin, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan serta tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak berhak atas perlindungan dari siksa neraka, dan anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak serta mendapatkan keadilan dengan tidak membandingkan satu dengan lainnya. Selain itu, anak berhak memperoleh kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya serta berhak untuk mendapatkan waktu bermain karena naluriah anak menyukai *refreshing* dan bercengkrama dengan teman-temannya.³⁶ Hak-hak anak dalam Islam tidak berbeda jauh dengan hak-hak anak yang dirumuskan dalam

³⁵ Syamsu Alam and M Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_pengangkatan_anak_perspektif_Islam/gTuFtQAACA AJ?hl=id.

³⁶ HM. Budiyan, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *IAIN Pontianak*, no.149(2014): 3
[291677028.pdf \(core.ac.uk\)](https://core.ac.uk/doi/pdf/10.29167/77028)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pilar penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga dengan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-Hak Anak. Isi dari pasal tersebut menyebutkan empat poin yang berhak didapatkan oleh anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.³⁷

Konvensi Hak Anak tahun 1989 mengategorikan hak-hak anak menjadi empat kelompok. Selanjutnya, Negara Indonesia meratifikasi kebijakan tersebut ke dalam dasar negara, tepatnya pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,³⁸yaitu:

- a. *The right to survival*. Hak hidup melekat pada diri anak sejak dirinya berada dalam kandungan. Keberadaannya sangat diperhatikan sehingga negara turut andil untuk menjaga keamanannya. Hak hidup bagi seorang anak bukan hanya kesempatan untuk ia bisa bebas dan menikmati kehidupannya. Akan tetapi, hal-hal yang menunjang dalam pemenuhan hajat hidupnya juga berhak untuk didapatkan oleh anak. Seperti, pemberian makanan bergizi,

³⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁸ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak^[1] Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, no. 1(2018): 18, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.

kebutuhan pasca ia dilahirkan, fasilitas kesehatan lainnya yang aman bagi anak, dan kebutuhan hak untuk hidup lainnya.³⁹ Oleh karenanya, jika orang dewasa berusaha untuk melenyapkan kehidupannya baik disengaja maupun tidak maka patut bagi orang tersebut mendapatkan sanksi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. *The right to develop.* Seorang anak berhak untuk menikmati masa tumbuh kembangnya dengan baik. Orang tua dan keluarga berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanahkan. Kewajiban orang tua kepada anak yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, memperhatikan tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat dan minatnya, menghindarkan anak dari perkawinan usia anak, serta memberikan pendidikan karakter sesuai dengan nilai budi pekerti pada masa pertumbuhan anak. Apabila dalam pemenuhan ini seorang anak tidak memiliki orang tua, maka tanggung jawab atas kewajiban tersebut dibebankan kepada keluarga dengan ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang.⁴⁰
- c. *The right to protection.* Setiap anak melekat hak perlindungan yang harus ditunaikan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas

³⁹ Fitriani, Op. Cit., 256.

⁴⁰ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendikia Hukum*, no. 1(2018): 150, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

pengasuhan anak. Keseluruhan tanggung jawab yang dibebankan harus menghindarkan anak dari tindakan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya sesuai pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴¹ Dilanjutkan pada pasal 15 yang menyatakan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari kegiatan politik dan polemik negara.

- d. *The right to participation*. Hak partisipasi yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ditegaskan kembali dalam Pasal 10 bahwa semua anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasannya, serta sesuai dengan tingkat dan usia mereka untuk pengembangan diri sendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dan kebenaran. Informasi ini membantu untuk mengetahui bahwa anak-anak memiliki hak untuk mengatakan tidak pada apa yang tidak mereka sukai dan selaku orang dewasa harus menghormati keputusannya. Pendapat anak merupakan salah satu hak yang sering diabaikan oleh orang dewasa karena menganggap insting atau pemahaman anak sebagai hal yang tabu. Terutama ketika mereka berargumen untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang menjadi hak

⁴¹ Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mereka, terhalang oleh keadaan atau hal lain di mana haknya sebagai anak tidak dihormati.⁴²

3. Sakera Jempol

a. Pengertian Sakera Jempol

Sakera Jempol adalah inovasi yang digagas guna menanggapi perkara kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dengan memperhatikan seluruh hal yang bersangkutan untuk terpenuhinya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Sakera Jempol yaitu pelayanan publik yang melibatkan masyarakat dari sisi filosofis dan kepentingannya untuk ikut terlibat aktif dalam pemenuhan perlindungan tindakan kekerasan.⁴³ Pemerintah Kabupaten Pasuruan menginisiasi program ini karena pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam hal perlindungan dari tindakan kekerasan lambat mendapatkan pelayanan, pendampingan, dan bantuan hukum.

b. Dasar Hukum Sakera Jempol

Kekerasan seyogyanya sering ditemukan di dalam lingkup masyarakat terkecil yaitu keluarga.⁴⁴ Berbagai tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga sudah barang pasti bisa terjadi di ranah keluarga. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh kurangnya komunikasi, *problem solving* yang bermasalah, pengkhianatan di antara keduanya, tingkat penghasilan ekonomi yang

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴³ Rahmawati, Op. Cit., 97.

⁴⁴ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, 1st ed. (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017), 2 [https://www.google.co.id/books/edition/KEKERASAN_PADA_ANAK_WANITA_PERSPEKTIF_IL/8djbDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Sumy+Hastri+Purwanti,+Kekerasan+pada+Anak+dan+Wanita+Perspektif+Ilmu+Kedokteran+Forensik+\(Jakarta+Timur:+Rayyana+Komunikasindo,+2017\),+2.&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/KEKERASAN_PADA_ANAK_WANITA_PERSPEKTIF_IL/8djbDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Sumy+Hastri+Purwanti,+Kekerasan+pada+Anak+dan+Wanita+Perspektif+Ilmu+Kedokteran+Forensik+(Jakarta+Timur:+Rayyana+Komunikasindo,+2017),+2.&printsec=frontcover).

rendah, dan permasalahan lainnya yang menyebabkan renggangnya hubungan antar individu di dalamnya. Retakan-retakan demikian mampu menyulut api yang bisa menghanguskan segalanya.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sejujurnya sudah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa makna “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” Selanjutnya, dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa jenis kekerasan yang tidak boleh dilakukan di ranah keluarga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Dari sini dapat diketahui bahwa alasan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan dibantu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah janji pemerintah dalam memberikan kehidupan yang layak dan perlindungan yang aman bagi perempuan dan anak agar terhindar dari kekerasan dan penelantaran.

Tidak cukup sampai di situ, kekerasan masih saja merambah ke pelosok negeri yang *notabene* masyarakatnya kurang begitu intens dengan persoalan administrasi pengadilan atau berhubungan dengan pelaporan tindakan kekerasan.

Persoalan ini juga ditemui pada Kabupaten Pasuruan yang mengekor pada angka 68 kasus pada tahun 2015. Berlanjut naik drastis di angka 86 kasus pada tahun 2016. Sebelumnya pada tahun 2014 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pasuruan tercatat 56 kasus dan sempat turun karena tahun 2013 angka kekerasan melonjak di angka 85 kasus. Lonjakan kasus kekerasan ini merupakan awal mula terbentuknya program Sakera Jempol di Dinas KBPP (Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) yang sekarang berubah nama menjadi Dinas DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana).⁴⁵

Inovasi Sakera Jempol diambil oleh Bupati Pasuruan, saat itu dijabat oleh Bapak H. M Irsyad Yusuf menjadi jawaban atas persoalan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Nama program diambil dari salah satu tokoh pejuang yang lahir di Bangil, Pasuruan. Menurut beliau nama tersebut mudah diingat oleh masyarakat sehingga dalam praktiknya program Sakera Jempol dapat lancar serta efektif dalam menanggulangi kekerasan yang terjadi. Program Sakera Jempol kemudian diresmikan melalui Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 260/532/HK/424.014/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pasuruan, dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Konselor/Penasehat untuk Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan.⁴⁶ Keputusan tersebut merupakan perubahan dari Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor

⁴⁵ Rahmawati, Op. Cit., 96-98.

⁴⁶ Naimah, Op. Cit., 419.

260/560/HK/424.013/2014 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA), Pembentukan Program Sakera Jempol dan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan.⁴⁷

Alasan lainnya yang melatar belakangi program Sakera Jempol disusun karena para korban seringkali mendapatkan kebingungan dalam memahami prosedur dari pelaporan. Tampak pada beberapa kasus kekerasan, pemahaman masyarakat baru muncul ketika sudah mencapai tiga hari bahkan satu minggu. Fenomena inilah yang membuat munculnya program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola), yang sudah dimulai sejak Tahun 2014.⁴⁸

c. Program Kerja Sakera Jempol

Program kerja Sakera Jempol adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara melakukan pendekatan berbasis sosialisasi guna menyebarkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada masyarakatnya. Selain itu, dalam mendukung terpenuhinya wilayah yang aman bagi perempuan dan anak, program Sakera Jempol menyediakan beragam fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat, diantaranya:⁴⁹

⁴⁷ Hadaita Na'mah, "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan", Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. [224824824.pdf \(core.ac.uk\)](#)

⁴⁸ Na'mah, Op. Cit., 405-406.

⁴⁹ Ibid., 406.

- 1) *Fanspage Plus Molin* yaitu layanan *website* yang bisa digunakan untuk laporan kekerasan dan fasilitas penjemputan mobil untuk perlindungan perempuan dan anak;
- 2) *Hotline Jempol* (kartu elektronik), biasanya diberikan kepada tokoh masyarakat guna mempermudah proses penanggulangan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat;
- 3) *Four Fast*, layanan cepat terdeteksi, dilaporkan, tertangani, dan ter rehabilitasi yang menjadi slogan dan identitas program Sakera Jempol dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak; dan
- 4) Advokasi Jempol adalah layanan dampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Program Sakera Jempol yang menjadi tanggung jawab PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam hal pelaporan tindakan kekerasan, Pelapor bisa langsung mengisi formulir yang sudah disediakan guna mencatat data-data yang diperlukan untuk proses pemeriksaan selanjutnya. Jika terdapat masyarakat yang belum mengerti tentang administrasi pelaporan bisa langsung memanfaatkan kartu *Hotline Jempol* dengan cara menghubungi nomor yang tertera pada kartu tersebut. Pentingnya kartu *Hotline Jempol* dipegang oleh tokoh masyarakat untuk mempermudah pelaporan jika ditemui indikasi kekerasan yang terjadi pada perempuan atau anak.⁵⁰

⁵⁰ Rahmawati, Op. Cit., 98-99.

Perjalanan program Sakera Jempol tentu menjumpai kendala atau hambatan. Masalah yang terjadi tidak lain datang dari konflik masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih berasumsi bahwa permasalahan rumah tangga menjadi privasi yang tidak sembarang untuk diceritakan kepada orang lain. Penyebab lainnya adalah rasa sosial yang rendah pada diri masyarakat pedesaan sehingga dapat dipastikan kasus akan terus naik. Oleh karena itu, butuh kerja sama antara masyarakat dengan penyelenggara program agar program Sakera Jempol dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan untuk menciptakan Kabupaten Pasuruan yang aman bagi masyarakatnya.⁵¹

4. Teori Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu unsur pemerintahan yang membahas mengenai tata kelola negara, di dalamnya diatur interaksi antara hubungan negara dengan rakyatnya. Negara sebagai pemegang kekuasaan memegang kendali atas kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan untuk memastikan tujuan yang dirumuskan dapat tercapai dan disepakati oleh publik. Dari sini jelas terbukti bahwa fungsi kebijakan publik bukan hanya sebagai bahan administratif suatu negara melainkan sebagai penyelesaian dari persoalan politik.⁵²

Dye memaknai kebijakan publik dengan “*whatever government choose to do or not to do*” artinya pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan dan tidak

⁵¹ Ibid., 99.

⁵² Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang: Widya Karya, 2012), 6-7. ([Eko Handoyo](#)) [Kebijakan Publik | PDF \(scribd.com\)](#)

melakukan sesuatu. Pendapat ini kemudian disepakati oleh Anderson dalam bukunya *Public Policymaking* yang menyatakan bahwa apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Anderson menambahkan pendapatnya pada buku *Hill and Hupe*, kebijakan publik adalah aturan yang disusun oleh pejabat dan para badan pemerintahan. Pendapat ahli lainnya datang dari George C. Edwards III dan Sharkansky yang bersama menyatakan kebijakan publik sebagai “*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.*”⁵³

Melihat penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa konsep kebijakan publik sebenarnya dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki peluang banyak untuk mengelola konflik yang terjadi di masyarakat, mengorganisir masyarakat agar bermusuhan dengan masyarakat lainnya, melakukan distribusi penghargaan kepada masyarakat yang berpengaruh, bahkan mengambil pajak dari masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh kebijakan publik begitu besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Friedrich menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan perseorangan, kelompok atau pemerintah pada lingkungan tertentu lengkap dengan rintangan dan kesempatan kebijakan itu dimanfaatkan guna mencapai serta merealisasikan tujuan agar tepat sasaran.⁵⁴

Pada saat kebijakan publik sudah sah ditetapkan sebagai aturan suatu pemerintahan, maka tugas pemerintah adalah mengimplementasikan kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan

⁵³ Ibid., 9.

⁵⁴ Ibid., 9-10.

keputusan atau kebijakan yang biasanya berbentuk undang-undang, perintah, atau keputusan dari badan peradilan. Biasanya keputusan yang dimaksud untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dengan menyebutkan tujuan yang akan dicapai, dan mengatur proses implementasinya. Pada Kamus Webster dirumuskan secara singkat *to implement to provide the means for carrying out to give practical effect to*.⁵⁵

Riant Nugroho memandang implementasi kebijakan publik dalam bukunya berjudul *Implementasi Kebijakan sebagai cara kebijakan (aturan) untuk mendapat atau menuju tujuan yang diinginkan*.⁵⁶ Implementasi sebagai sarana yang menyediakan kebijakan sudah pasti memunculkan dampak terhadap sesuatu yang menjadi target. Pada praktiknya tidak jarang implementasi kebijakan publik menemui kerumitan yang biasanya mengandung unsur politik dari intervensi para aktor politik.⁵⁷

Proses implementasi kebijakan biasanya dipengaruhi oleh tiga unsur, diantaranya program yang dilakukan memiliki target sasaran yang dapat menerima manfaat dari kebijakan yang ditetapkan, terdapat implementor dari organisasi atau

⁵⁵ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), 38-39
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yrubEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Dr.+Joko+Pramono.+S.Sos.,+M.Si,+Implementasi+dan+Evaluasi+Kebijakan+Publik+\(Surakarta:+Unisri+Press,+2020\),+38-39.&ots=x0MUoLEdNX&sig=OgkbluVsChe24Tcqr2QvtaRWnTg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yrubEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Dr.+Joko+Pramono.+S.Sos.,+M.Si,+Implementasi+dan+Evaluasi+Kebijakan+Publik+(Surakarta:+Unisri+Press,+2020),+38-39.&ots=x0MUoLEdNX&sig=OgkbluVsChe24Tcqr2QvtaRWnTg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true).

⁵⁶ Nanda Purnama Rizki, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap Di Kota Pontianak," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, no. 4(2019): 4, <http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v8i4.2519>.

⁵⁷ Endik Hidayat, "Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang," *Soetomo Communication and Humanities*, no. 1(2021): 129, <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>.

perorangan yang bertugas mengelola dan mengorganisir keseluruhan dari implementasi suatu kebijakan, dan jejaring sosial politik ekonomi dari para stakeholder atas kebijakan tersebut.⁵⁸ Saat tahapan implementasi suatu kebijakan dilakukan, hal yang paling krusial yaitu menganalisis tingkat keberhasilan. Tahapan lainnya dari implementasi kebijakan adalah melakukan transformasi rumusan masalah menjadi pola operasional untuk menimbulkan perubahan dari tujuan kebijakan. Pada intinya, implementasi didukung dari konsep pemahaman yang harus dilakukan setelah pembuat kebijakan memutuskan secara sah bahwa kebijakan resmi akan direalisasikan.⁵⁹

Tahapan implementasi terbagi dalam dua bentuk, yaitu bersifat *self-executing* yang permusan dan pengesahan suatu kebijakan akan terealisasi secara mandiri tanpa perlu implementor dan bersifat non *self-executing* yang memiliki arti perumusan kebijakan diwujudkan oleh berbagai pihak agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Sementara itu, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn merumuskan teori *the top down approach* dalam implementasi kebijakan publik yang melahirkan syarat-syarat untuk menyempurnakannya, diantaranya:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana terhadap hambatan dalam pengimplementasian kebijakan publik dapat diminimalisir dengan cara melakukan penguatan kapasitas sebagai penasihat untuk mengingatkan kemungkinan tersebut kepada stakeholder. Ini memang menjadi jangkauan luar dari wewenang kebijakan dan pelaksanaannya sehingga respon yang diberikan cukup mendasar dan bersifat jelas.
- 2) Pada pelaksanaan program harus ada waktu dan sumber daya yang cukup memadai. Hubungan antara keduanya cukup signifikan dalam kesuksesan suatu kebijakan. Bila anggaran yang dikeluarkan cukup banyak, tapi waktu yang diberikan terlalu singkat maka hasilnya juga

⁵⁸ Pramono, Op. Cit., 41.

⁵⁹ Ibid., 40.

tidak maksimal. Begitu juga sebaliknya sehingga perlu perumusan yang baik agar tujuan dapat terealisasi sesuai keinginan.

- 3) Sumber daya yang diperlukan harus tersedia dengan baik. Maksudnya sumber daya dijamin tidak akan menemui kendala pada saat diperlukan.
- 4) Kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan dengan baik sehingga permasalahan yang sedang diselesaikan tidak dapat menemui titik terang atau keberhasilan yang diharapkan tidak terpenuhi. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman analisis dari pembuat kebijakan.
- 5) Hubungan yang dibangun bersifat langsung dan minim mata rantai yang menghubungkannya. Alasan ini dipilih untuk menjauhi kesenjangan yang terjadi akibat mata rantai yang semakin kompleks sehingga interupsi dari atas banyak yang simpang siur.
- 6) Hubungan saling ketergantungan wajib minim. Implementasi suatu kebijakan mestinya dilaksanakan oleh *single agency*. Jika terpaksa harus melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan lembaga lain maka perlu diminimalisir untuk sifat ketergantungannya dan kadar kepentingannya guna mencapai misi yang telah dirumuskan.
- 7) Pemahaman yang masif dan kesepakatan pada tujuan. Implementasi kebijakan publik harus mencapai pemahaman dan kesepakatan yang dalam atas sasaran yang akan dicapai. Tujuannya harus direncanakan dengan spesifik dan dapat disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam program.
- 8) Pembagian tugas harus rinci dan sesuai tempatnya. Seluruh pihak yang terlibat dalam program harus diberikan tugas yang rinci untuk menuju tercapainya *output* yang telah direncanakan.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Hood berpendapat untuk mencapai kesempurnaan implementasi kebijakan publik bisa dilakukan dengan *unitary administrative system*.
- 10) Pihak yang berwenang untuk berkuasa dapat melakukan penuntutan jika pihak yang terlibat dalam program, baik dari luar maupun dalam badan itu sendiri melakukan pelanggaran atau meninggalkan kesepakatan yang telah disetujui.⁶⁰

Tahapan selanjutnya yang mesti dilakukan oleh para implementor adalah mengevaluasi seluruh rangkaian implementasi dari kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik dilakukan sebagai analisis untuk menemukan celah kegagalan pada sebuah kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Evaluasi pada suatu kebijakan publik merupakan proses dari penilaian jangkauan hasil dari kebijakan

⁶⁰ Ibid., 43-48.

agar dapat membandingkan hasil yang didapat berdasarkan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditentukan.⁶¹

Pelaksanaan evaluasi kebijakan hendaknya dilakukan dengan tahapan, seperti identifikasi tujuan dari program, analisis konflik, penjabaran dan standarisasi dari kegiatan, mengukur setiap perubahan yang terjadi, mencatat sebab dari perubahan, dan indikator penyebab munculnya sebuah dampak. Evaluasi kebijakan dilakukan bermaksud menjelaskan tujuan dari sebuah kebijakan dilakukan, mendeskripsikan proses pelaksanaan, dan menganalisis dampak yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut untuk mengetahui kesenjangan dari harapan dan realita sekaligus mencari kekurangan dan menutupnya. Maka dari itu, tugas Evaluator dalam melaksanakan evaluasi hendaknya memahami dan menjabarkan *output* dari kebijakan, menganalisis pengaruh yang dihasilkan oleh kebijakan dalam memperbaiki persoalan sosial, dan konsekuensi yang dikeluarkan dalam bentuk reaksi atas tindakan pemerintah.⁶²

b. Biografi George C. Edwards III

George C. Edwards III merupakan Profesor di bidang Ilmu Politik *University Distinguished* dan menjabat sebagai Ketua Jordan di Studi Kepresidenan Emeritus di *Texas A&M University*.⁶³ Jabatan lain yang pernah dipegang oleh Edwards III adalah Profesor Pemenang Pemerintahan Amerika, Profesor Pemerintahan Amerika Olin di Universitas Oxford, Rekan John Adams di

⁶¹ Ibid., 48-49.

⁶² Permatasari, Op. Cit., 36-37.

⁶³ Chicago The University of Chicago Press, "George C. Edwrads III," Chicago The University of Chicago Press, diakses 18 Februari 2024 [George C. Edwards III \(uchicago.edu\)](http://www.uchicago.edu)

Universitas London, posisi Senior di Po-Paris, Peking *University*, Hebre *University of Jerusalem*, Akademi Militer di *West Point*, pendiri dan anggota Asosiasi *Nuffield College*, Oxford dari tahun 1991-2001, Direktur Pusat Studi Kepresidenan, Presiden Bagian Riset Kepresidenan Asosiasi Ilmu Politik Amerika, anggota Dewan Hubungan Luar Negeri, Dewan Direksi Roper Center, Dewan Pengawas Pusat Studi Kepresidenan dan banyak dewan redaksi lainnya.

Profesor Edwards juga banyak memperoleh penghargaan atas dedikasinya, meliputi *Career Service Award*, *Decoration for Distinguished Civilian Service* dari Tentara Amerika Serikat sebagai anggota Phi Beta Kappa dan Woodrow Wilson Fellow, dan *Pi Sigma Alpha Prize* dari *Southern Political Science Association*. Selain itu, Profesor Edwards aktif menjadi pembicara di lebih dari 300 universitas dan kelompok lain di Amerika Serikat dan luar negeri. Beliau pernah menjadi pembicara utama di berbagai konferensi nasional maupun internasional dan telah diwawancarai ribuan kali oleh pers nasional dan internasional.⁶⁴

Dari seluruh pencapaian ini, beliau pernah didanai langsung oleh *National Science Foundation*, *Smith-Richardson Foundation*, dan *Ford Foundation* untuk karya-karyanya. Di sisi lain, melalui beasiswa yang pernah diperoleh, beliau memfokuskannya kepada isu praktis pemerintahan, termasuk memberikan komentar terkait cara kerja kepresidenan Brazil, komentar kepada pembangunan

⁶⁴ George C. Edwrads III, diakses 18 Februari 2024 [George C. Edwards III \(georgecedwardsiii.com\)](http://georgecedwardsiii.com)

sistem partai nasional yang demokratis kepada Rusia, komentar pemilihan umum kepada Meksiko, dan isu demokrasi kepada para sarjana Tiongkok.⁶⁵

Aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Profesor Edwards adalah menulis buku. Terdapat 28 buku tentang politik Amerika dan pembuatan kebijakan publik yang pernah ditulis dan diedit olehnya. Diantara buku-buku tersebut, yang paling terbaru ada *Prisoners of Their Premises* (University of Chicago Press), *Changing Their Minds?* (University of Chicago Press), *Predicting the Presidency* (Princeton University Press), *Overreach* (Princeton University Press), *The Strategic President* (Princeton University Press), *On Deaf Ears* (Yale University Press), dan *Why the Electoral College Is Bad for America* (Yale University Press).⁶⁶

c. Pemikiran George C. Edwards III tentang Implementasi Kebijakan Publik


Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III masih dalam tahap abstrak dan menimbulkan beberapa pertanyaan, apa syarat suksesnya sebuah implementasi kebijakan publik? Dan apa tantangan utama dari suksesnya implementasi kebijakan publik? Dari sini Edward berhasil menemukan empat variabel yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.⁶⁷

⁶⁵ Texas A&M University The Bush School of Government & Public Service, "Political Science," Texas A&M University The Bush School of Government & Public Service, diakses 18 Februari 2024 [George C. Edwards III • The Bush School of Government & Public Service \(tamuedu.edu\)](https://www.tamuedu.edu/george-edwards-iii)

⁶⁶ George C. Edwards III, diakses 18 Februari 2024 [George C. Edwards III \(georgecedwardsiii.com\)](https://www.georgecedwardsiii.com)

⁶⁷ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C: Congressional Quarterly Inc, 1980), 9-10. [Implementing public policy : Edwards, George C : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](https://www.archive.org/details/implementing-public-policy-edwards-george-c-free-download-borrow-and-streaming-internet-archi)

Bagan 2.1



Sumber: Widodo, 2011:107

Komunikasi dipicu dapat menjadi alasan keberhasilan implementasi kebijakan karena syarat menjadi implementor harus mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan dengan melakukan komunikasi antar tim. Edwards mengatakan *“For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know they are supposed to do.”* Dalam mencapai implementasi kebijakan publik yang efektif, seseorang yang menjadi implementor hendaknya mengetahui keseluruhan isi kebijakan tersebut agar tercipta komunikasi yang baik kepada tim secara jelas, akurat, dan konsisten. Komunikasi yang terstruktur dan kontinyu dapat meminimalisir disinformasi yang didapatkan oleh tim ketika implementasi program.⁶⁸

Sumber daya adalah alasan para implementor dapat melaksanakan kebijakan karena telah didukung oleh fasilitas yang memadai. Fungsi sumber daya pada implementasi kebijakan publik adalah realisasi yang sesuai dengan rencana

⁶⁸ Ibid., 10.

kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Jika isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara masif, tapi implementor kekurangan sumber daya sebagai pendukung jalannya suatu kebijakan maka tujuan yang dicita-citakan tidak akan berjalan efektif. Begitu pula sebaiknya, sumber daya yang kompeten dan terencana akan melahirkan celah-celah keberhasilan suatu kebijakan publik.⁶⁹ Edwards menambahkan bahwa:

“Important resource include staff of the proper size and with necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that the policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services.”

Disposisi merupakan unsur internal dari para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan secara jujur dan berkomitmen. Disposisi berarti karakteristik dari masing-masing implementor yang bernilai sebagai sifat manusiawinya, seperti komitmen, jujur, dan sifat demokratis.⁷⁰ Implementasi kebijakan publik yang efektif bukan hanya berbicara tentang pengetahuan implementor terhadap kapasitas yang harus dilakukannya, tapi mereka harus punya kepekaan untuk menjalankan kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada cara yang dilakukan oleh implementor dalam memandang kepentingan dari suatu kebijakan akan berdampak bagi kepentingan organisasi atau pribadi mereka. Mengutip pendapat Edwards mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan publik dengan *“Implementors are not always disposed to implement policies as those who originally made them would like.”*⁷¹

⁶⁹ Pramono, Op. Cit., 40-41.

⁷⁰ Ibid., 41.

⁷¹ Ibid., 11.

Edwards berpendapat “*even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure.*” Struktur birokrasi adalah susunan organisasi para implementor yang dipilih sesuai dengan pengetahuan terhadap implementasi kebijakan publik tersebut. Struktur birokrasi sebagai aturan teknis dalam pelaksanaan suatu kebijakan mengikuti struktur *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi dalam pelaksanaannya.⁷²

⁷² Mening Subekti, Muslih Faozanudin, and Ali Rokhman, “Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak,” *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, no.2(2017): 60. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan yang bersifat penelitian ilmiah dengan menggunakan metode, sistematika, dan teori tertentu dengan tujuan mengkaji fenomena hukum dan menganalisisnya.⁷³ Berikut sistematika yang akan dilakukan oleh Peneliti dalam mengkaji dan menganalisa objek hukum penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jika melihat pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Disebut sebagai penelitian hukum empiris karena data primer yang dihasilkan bersandar pada hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris memiliki sebutan lain sebagai penelitian lapangan.⁷⁴

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengkaji fakta hukum yang terjadi pada perilaku masyarakat. Fakta-fakta tersebut digali melalui pengamatan langsung terkait perilaku nyata yang dilakukan masyarakat maupun perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara kepada responden.⁷⁵ Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian dengan judul

⁷³ Sholehudin Miftahus, "Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope," 2022, <http://repository.uin-malang.ac.id/12884/7/12884.pdf>.

⁷⁴ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1st ed. (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2016), 149 [https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Jonaedi+Efendi,+S.H.I.,+M.H,+dan+Prof.+Dr.+Johnny+Ibrahim,+S.H.,+S.E.,+M.M.,+M.Hum+Metode+Penelitian+Hukum+Normatif+dan+Empiris+\(Depok:+Prenadamedia+Group,+2018\),+149&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Jonaedi+Efendi,+S.H.I.,+M.H,+dan+Prof.+Dr.+Johnny+Ibrahim,+S.H.,+S.E.,+M.M.,+M.Hum+Metode+Penelitian+Hukum+Normatif+dan+Empiris+(Depok:+Prenadamedia+Group,+2018),+149&printsec=frontcover).

⁷⁵ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, no. 1(2020): 27-28, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

“Penanganan Kekerasan terhadap Anak dalam Program “Sakera Jempol” Perspektif George C. Edwards III di Kabupaten Pasuruan” sejalan dengan pemahaman dari penelitian hukum empiris sehingga jenis penelitian ini relevan dengan tujuan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif. Pendekatan evaluatif umumnya dilakukan ketika Peneliti akan melakukan penilaian terhadap program yang sedang dijalankan. Pierre de Bie mengatakan:

“Within the human sciences, between the realm of pure thought dealing with theory, where knowledge alone matters and is of intrinsic value, and that of informed action, where utility and practical considerations take precedence, there is a vast area where questions of theory and utility mingle in varying proportions. In this area, the desire for knowledge is to a certain extent linked with the desire for action. This is the field study which is described as problem-focused research.”

Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif karena Peneliti memfokuskan untuk menilai program Sakera Jempol sebagai kebijakan publik yang berfungsi sebagai layanan pelaporan dan penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjelasan data menggunakan deskriptif karena hasil penelitian berupa kalimat dan data berupa grafik serta tabel sehingga yang paling tepat untuk menjabarkannya adalah deskripsi. Selain itu, penelitian ini berbentuk studi kasus pada salah satu lembaga pemerintah untuk menggali data yang mendalam terkait penelitian. Di mana hasil data dari lembaga pemerintah tersebut berupa data wawancara dan dokumentasi sehingga perlu untuk mendeskripsikan data tersebut.⁷⁶

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 10-11.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan karena program Sakera Jempol merupakan tanggung jawab dari bidang PUG PPPA (Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) pada lembaga tersebut. Peneliti akan menggali sumber informasi terkait respon dari pelayanan program Sakera Jempol terhadap tindakan kekerasan dengan menggunakan perspektif George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

D. Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang perolehan data didapatkan dari narasumber atau responden. Karakteristik penelitian hukum empiris tidak akan jauh dari penelitian lapangan yang melibatkan masyarakat sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan oleh Peneliti.⁷⁷ Tapi, tidak berhenti di situ, penelitian hukum empiris memerlukan data pendukung dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan oleh Peneliti, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan oleh Peneliti secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini, narasumber yang akan menjadi sumber

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 23. [Metode Penelitian Hukum - Zainuddin Ali - Google Buku](#)

data primer⁷⁸ adalah Tio selaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan di bidang PUG PPPA (Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh Peneliti dari sumber literatur terdahulu. Diantara sumber literatur yang digunakan oleh Peneliti adalah buku, jurnal, dan skripsi yang telah diterbitkan di media online maupun media cetak. Seluruh sumber literatur dipilih sesuai dengan topik penelitian guna menjaga keabsahan dari hasil penelitian.⁷⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi salah satu nyawa dari proses penelitian, sebab proses ini menjadi inti dari penelitian dapat berhasil atau tidak. Metode pengumpulan data akan menjadi penentu bahwa pertanyaan atau permasalahan yang dipaparkan di awal dapat diketahui jawabannya. Maka dari itu, Peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data pada penelitian ini.

⁷⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), 150-152
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Suyanto,+SH.,+MH.,+M.Kn.,+M.A.P,+Metode+Penelitian+Hukum+Pengantar+Penelitian+Normatif,+Empiris,+dan+Gabungan+\(Gresik:+Unigres+Press,+2022\):+150-152&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Suyanto,+SH.,+MH.,+M.Kn.,+M.A.P,+Metode+Penelitian+Hukum+Pengantar+Penelitian+Normatif,+Empiris,+dan+Gabungan+(Gresik:+Unigres+Press,+2022):+150-152&printsec=frontcover).

⁷⁹ Muhammad Syahrudin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (CV. Dotplus, 2022), 45-46
<https://books.google.co.id/books?id=hNFiEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara lisan dari seorang informan melalui pertemuan atau dialog langsung dengan informan tersebut.⁸⁰ Narasumber yang diwawancarai yaitu Tio selaku Pegawai Bidang PUG PPPA (Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dengan harapan dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan semi terstruktur yaitu menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah disusun. Dari beberapa pertanyaan tersebut akan dilakukan pertanyaan lanjutan untuk memperdalam informasi yang akan didapatkan guna mendukung proses penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data dan informasi untuk menelusuri data historis yang berkaitan dengan penelitian.⁸¹ Metode dokumentasi akan dilakukan dengan cara menganalisis dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hak anak melalui program Sakera Jempol yang dilihat dari sudut

⁸⁰ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 76-77
[https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Sandu+Siyoto,+SKM.,+M.Kes,+M.+Ali+Sodik,+M.A,+Dasar+Metodologi+Penelitian+\(Yogyakarta:+Literasi+Media+Publishing,+2015\):+123.&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Sandu+Siyoto,+SKM.,+M.Kes,+M.+Ali+Sodik,+M.A,+Dasar+Metodologi+Penelitian+(Yogyakarta:+Literasi+Media+Publishing,+2015):+123.&printsec=frontcover)

⁸¹ Ibid., 77-78.

pandang perspektif George C. Edwards III. Peneliti juga akan mengabadikan momen penelitian saat melakukan wawancara dengan narasumber.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif sehingga dalam melakukan pengolahan data membutuhkan beberapa tahap. Berikut tahapan yang dilakukan oleh Peneliti dalam melakukan pengolahan data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari penghapusan, pengelompokkan, dan pemfokusan terhadap data penelitian. Pada tahap ini, Peneliti akan mereduksi data-data yang tidak masuk ke dalam klasifikasi dari tujuan penelitian. Sebelumnya, Peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang dihasilkan untuk dijadikan abstrak sebagai penentu bahwa pernyataan yang disampaikan oleh narasumber masih masuk ke dalam topik penelitian. Proses reduksi data ini tidak akan lepas dari analisis secara berkala terhadap data-data yang digali di lapangan sehingga proses editing akan selalu dilibatkan guna memastikan bahwa data yang digunakan masih masuk ke dalam lingkup penelitian.⁸²

2. Penyajian atau *Display* Data

Pada tahap penyajian data, peneliti akan menyusun keseluruhan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya untuk ditarik sebuah kesimpulan. Proses

⁸² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021), 114
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wFRHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dr.+Bachtiar,+S.H.,+M.H,+Mendesain+Penelitian+Hukum+\(Sleman:+Deepublish+Publisher,+2021\):+114.&ots=PukxZT2MCA&sig=0I_Vw8DC_F73ULYOg1xs9hsNKTg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wFRHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dr.+Bachtiar,+S.H.,+M.H,+Mendesain+Penelitian+Hukum+(Sleman:+Deepublish+Publisher,+2021):+114.&ots=PukxZT2MCA&sig=0I_Vw8DC_F73ULYOg1xs9hsNKTg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true).

penarikan kesimpulan disandarkan pada hasil penelitian yang berbentuk narasi agar terjadi penyederhanaan terhadap teks narasi tanpa harus mengurangi substansinya. Langkah terakhir pada tahap ini, peneliti akan mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan yang sudah disusun sebelumnya dengan cara melakukan pengkodean pada masing-masing sub bab permasalahan.⁸³

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini Peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas data yang digali dengan konsep atau teori yang digunakan pada penelitian. Di samping itu, Peneliti akan melakukan *cross check* terhadap data penelitian terutama yang diperoleh melalui narasumber. Hal ini memastikan bahwa keseluruhan data penelitian yang telah disusun telah sesuai dengan sumber yang diperoleh.⁸⁴

⁸³ Siyoto, Op. Cit., 123.

⁸⁴ Ibid., 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan pada Aspek Perlindungan Hak Anak

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan dari rentang usia 0-19 tahun menurut catatan Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2023 sejumlah 239,481 penduduk. Jumlah anak-anak laki-laki sebanyak 246.588 jiwa sedangkan anak perempuan berjumlah 232.560 jiwa. Berikut akan ditampilkan jumlah anak sesuai kelompok umur dan gender.⁸⁵

Tabel 4.1


Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
0-4	60.764	57.988
5-9	62.312	58.593
10-14	61.329	58.158
15-19	62.183	57.811
Jumlah		239,481

Angka tersebut masih belum sepenuhnya menjelaskan jumlah anak di Kabupaten Pasuruan. Dipastikan ada pertumbuhan kembali, sebab data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan dirilis pada bulan Februari tahun 2023. Namun, yang paling penting dari jumlah anak yang tumbuh adalah seberapa kecil angka kekerasan yang terjadi pada mereka. Pasalnya tahun 2022 sendiri, angka kekerasan terjadi sebanyak 90 kasus.

⁸⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, "Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2023," *Badan Pusat Statistik*, 18 Maret 2024, [Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Melihat data laporan kekerasan perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terjadi penurunan. Tahun 2019, jumlah kekerasan terjadi sebanyak 58 kasus. Turun satu angka di tahun 2020, yaitu 57 kasus kekerasan yang terjadi. Selanjutnya, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021 bahwa kekerasan yang terjadi sebanyak 33 kasus. Akan tetapi, laju pertumbuhan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 meningkat secara drastis sebanyak 90 kasus. Beruntungnya, tahun 2023 angka kekerasan terjadi sebanyak 65 kasus. Berikut, grafik tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Pasuruan.⁸⁶

Bagan 4.1



⁸⁶ Laporan Tahunan Program Sakera Jempol di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perkembangan kekerasan yang terjadi membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan membentuk program Sakera Jempol untuk menekan laju kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, Dinas Kelurga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan pada tahun 2006 telah membentuk PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam merespon tindakan kekerasan. Sayangnya, program ini tidak begitu familiar di kalangan masyarakat.

Puncaknya, pada tahun 2015 angka kekerasan di Kabupaten Pasuruan naik sehingga inovasi Sakera Jempol dipopulerkan kepada masyarakat. Sebenarnya program ini tujuannya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, hanya saja sosialisasi program lebih dimasifkan. Awal pembentukan program, telah dilakukan sosialisasi kepada kader di masing-masing kecamatan. Para kader dikumpulkan dan mendapatkan pelatihan khusus untuk pelaporan tindakan kekerasan kepada Sakera Jempol. Selain itu, untuk mempopulerkan program dalam skala besar, dibentuklah group di laman Facebook dengan nama group “PPT-PPA Kab. Pasuruan dengan Sakera Jempol.” Pendekatan ini guna menjangkau lebih banyak masyarakat terutama para pengguna sosial media untuk mengetahui program.

Pendekatan lainnya yang dilakukan oleh program Sakera Jempol adalah melakukan kampanye kekerasan kepada desa-desa pelosok dan desa yang rawan terjadi kekerasan. Kampanye kekerasan biasanya dilakukan selama dua kali dalam

sebulan. Para Tim Sakera Jempol mengkampanyekan program menggunakan mobil molin (mobil perlindungan perempuan dan anak) dan torlin (motor perlindungan perempuan dan anak). Kampanye dilakukan sebagai upaya dalam menjangkau masyarakat lebih luas, terutama para non pengguna sosial media. Pelaksanaan kampanye juga melibatkan para kader di masing-masing desa sebagai bagian dari kelompok yang dapat memperpanjang penyaluran informasi kepada masyarakat. Pada saat kampanye, Tim Sakera Jempol juga menjelaskan tentang *fanspage* yang terdapat di Facebook dan WhatsApp sebagai penghubung ketika akan melaporkan tindakan kekerasan. Laporan ini bisa didampingi oleh para kader, ketika para korban tidak bisa mengakses kedua layanan *fanspage* tersebut.

Selain menggunakan pendekatan di atas, program Sakera Jempol juga menyebarluaskan kartu *hotline* jempol kepada para kader, tokoh masyarakat, dan para korban. Kartu tersebut berisi nomor telepon yang bisa dihubungi ketika para korban mengalami tanda-tanda kekerasan. Kartu ini juga bisa digunakan oleh para kader dan tokoh masyarakat ketika menemui tanda-tanda kekerasan di lingkungan sekitar mereka karena fungsi dari kartu *hotline* jempol sebagai deteksi dini tindakan kekerasan di masyarakat. Harapannya dengan penyebaran kartu *hotline* jempol semakin banyak korban yang dapat melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada Tim Sakera Jempol.

Program lainnya dari Sakera Jempol adalah *four fast*. Layanan ini berisi empat strategi dalam penanganan kasus kekerasan, yaitu terdeteksi, dilaporkan, tertangani, dan terehabilitasi. Para korban maupun yang mewakili dapat melaporkan segera tindakan kekerasan yang terjadi kepada Tim Sakera Jempol.

Pengaduan akan diproses dalam 1x24 jam. Korban yang bersangkutan akan dijemput oleh molin dan torlin yang nantinya akan dibawa ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Dinas akan bekerja sama dengan instansi yang berkaitan, seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, Para Ahli atau Tenaga Ahli Psikologi, Universitas, dan instansi lainnya yang berkaitan.

Pasca pelaporan tersebut, secara otomatis korban akan mendapatkan layanan advokasi jempol dari program Sakera Jempol. Advokasi jempol merupakan fasilitas dampingan yang dilakukan oleh Sakera Jempol terhadap para korban kekerasan. Tim Sakera Jempol akan mendampingi hingga korban telah selesai melewati serangkaian penanganan kekerasan. “Ketika ada korban yang awam untuk melakukan rehabilitasi ke Psikolog, maka kami akan menyediakan pelayanan tersebut.”⁸⁷ Jika korban tidak memiliki akses untuk melakukan dampingan psikologis, maka Tim Sakera Jempol akan mengantarkan korban ke Psikolog. Kebutuhan biaya yang diperlukan selama pendampingan ke Psikolog akan ditanggung seluruhnya oleh program Sakera Jempol.

Prosedur penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak, maka selain kader yang akan mendampingi korban, para orang tua korban juga akan ikut selama penanganan kasus kekerasan. Biasanya laporan akan disampaikan langsung oleh orang tua korban kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Laporan

⁸⁷ Tio, wawancara, (Pasuruan, 19 Februari 2024)

tersebut akan disampaikan melalui formulir yang telah disediakan oleh Dinas dan laporan akan diproses secara cepat selama 1x24 jam. Pengisian formulir dimaksudkan untuk mendata kekerasan yang dialami oleh korban. Pasca pengisian formulir, para korban akan dilakukan penanganan awal oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan untuk mengetahui kekerasan yang dialami oleh korban.

Jika korban kekerasan mengalami luka fisik, korban akan didampingi untuk melakukan visum di Rumah Sakit yang telah berafiliasi dengan program Sakera Jempol. Apabila korban kekerasan mengalami trauma psikis, maka Tim Sakera Jempol akan mendampingi korban untuk mendapatkan dampingan psikologis dari Psikolog yang telah bekerja sama hingga korban bisa bebas dari rasa trauma akibat perlakuan kekerasan yang dialaminya. “Kami akan menjemput korban ketika akan melakukan dampingan ke Psikolog, tapi ketika kami berhalangan untuk mengantar maka akan diberikan pengganti transportasi agar korban tetap menjalankan proses rehabilitasinya.”⁸⁸ Dalam hal melakukan dampingan ke Psikolog, Tim Sakera Jempol akan menjemput korban ketika korban tidak memiliki akses untuk berangkat ke lokasi Psikolog. Namun, ketika jadwal dari dampingan ke Psikolog tersebut berbenturan dengan jadwal Tim Sakera Jempol untuk penanganan kasus lainnya, maka akan diberikan fasilitas pengganti transportasi sehingga korban masih bisa mendapatkan fasilitas dampingan Psikolog.

⁸⁸ Tio, wawancara, (Pasuruan, 19 Februari 2024)

Pada kasus kekerasan yang terjadi pada anak, dalam keseluruhan penanganan laporan kekerasan harus didampingi oleh orang tua korban. Hal ini dimaksudkan karena anak-anak masih terbilang menjadi tanggung jawab orang dewasa. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.”

Para instansi yang berafiliasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan program Sakera Jempol memiliki peran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa sebagai informan atau penyedia bantuan pengaduan laporan kekerasan melalui *hotline* jempol;
2. Dinas Sosial sebagai penyedia layanan fasilitas rehabilitasi bagi korban kekerasan;
3. Lembaga Perlindungan Anak sebagai pendamping korban sekaligus mengawal kasus kekerasan agar mendapat bantuan hukum;
4. Kepolisian berperan sebagai penyedia akomodasi pengaduan masyarakat, mengkoordinir proses penerbitan surat visum ketika korban mengalami luka secara fisik untuk proses pemeriksaan di rumah sakit, dan melakukan koordinasi perkembangan kasus, serta menjadi penyebar informasi program sekaligus mendampingi korban ketika sudah kembali ke masyarakat;
5. Lembaga Bantuan Hukum berperan sebagai pendamping bagi korban ketika kasus kekerasan yang dialami masuk ke ranah litigasi;
6. Para Ahli atau Tenaga Ahli Psikologi sebagai penyedia layanan dampingan psikologis bagi korban yang mendapatkan kekerasan psikologis sekaligus sebagai penyedia layanan dampingan psikologis bagi korban pasca penanganan kasus kekerasan;
7. Universitas, dalam hal ini yang berafiliasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan adalah Universitas Yudharta. Tugasnya

sebagai pengatur atau membantu Tim Sakera Jempol untuk menemukan Psikolog guna proses rehabilitasi korban kekerasan.

Adapun diantara laporan kekerasan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan adalah kekerasan seksual yang dialami oleh seorang siswa di salah satu sekolah negeri.

“Waktu itu pernah ada korban pelecehan, kebetulan peristiwanya terjadi di sekolah. Pelaku adalah seorang guru. Kesehariannya sering melakukan pendekatan kepada korban, seperti memuji atau memberikan barang. Ketika korban sudah berhasil diluluhkan, maka pelaku tidak segan untuk melecehkan korban di muka umum atau mengajaknya ke ruangan yang sepi. Saat itu korban takut untuk melaporkan kejadiannya kepada orang tua. Tapi, insting orang tua korban bagus. Alhasil korban dapat bercerita peristiwa yang sebenarnya. Yang mengejutkan ketika sudah mendapatkan terapi dari Psikolog, ternyata korban pelecehan bukan hanya satu. Semua korban mengalami depresi setelah mendapatkan pelecehan.”⁸⁹

Menurut penjelasan narasumber bahwa korban sempat mengalami depresi pasca mendapatkan pelecehan. Pelaku korban kekerasan merupakan guru agama dari sekolah tersebut. Setelah mendapatkan pendampingan lebih mendalam dari Tim Sakera Jempol, diketahui bahwa korban bukan hanya satu orang melainkan ada beberapa siswa dan sama-sama mengalami depresi setelah mengalami pelecehan. Modus awal dari pelaku adalah memberikan pendekatan secara verbal dan berusaha memberikan *gift* kepada korban sehingga korban mampu merasa nyaman terhadap pelaku. Jika korban sudah berada dalam tahap ini, pelaku tidak segan untuk mengajak korban ke ruangan sepi atau melakukan pelecehan tersebut di tempat umum.

⁸⁹ Tio, wawancara, (Pasuruan, 19 Februari 2024)


Diketahui melalui laporan data kekerasan perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan didominasi oleh kekerasan seksual. Berikut akan dipaparkan jenis kekerasan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 yang sudah masuk dan terdata oleh Tim Sakera Jempol.

Tabel 4.2

Tahun	Kekerasan Fisik	Kekerasan Seksual	Eksplorasi	Penelantaran
2021	6	22	1	4
2022	14	55	-	9
2023	22	34	5	2
Jumlah	42	111	6	15

Berdasarkan data di atas, mayoritas kekerasan yang dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan terbukti bahwa terbanyak adalah kasus kekerasan seksual. Sedangkan percepatan dari penanganan kasus kekerasan dapat dilihat pada grafik berikut.

Bagan 4.2



Kasus yang telah mendapatkan penanganan hingga selesai pada tahun 2021 sebanyak 17 kasus. Tahun 2022 sebanyak 43 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 27 kasus. Laporan kekerasan yang masih proses penanganan pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus, sedangkan tahun 2022 kasus yang masih proses penanganan sebanyak 47 kasus, dan 38 kasus yang masih proses penanganan pada tahun 2023. Perbandingan percepatan proses penanganan hingga selesai pada tahun 2021 dan 2022 tidak begitu jauh dengan jumlah kasus yang masih dalam proses penanganan. Berbeda dengan kasus yang telah selesai ditangani pada tahun 2023, perbandingannya cukup banyak. Ada 11 kasus yang masih belum selesai sehingga program Sakera Jempol pada tahun 2023 masih belum dinyatakan efektif dalam menangani kasus kekerasan.

Jumlah kekerasan yang terjadi pada anak-anak sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2023 yang masuk dalam data Sakera Jempol sebanyak 133 kasus. Berikut lebih lengkap tentang data anak yang mengalami kekerasan menurut gendernya.

Tabel 4.3

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2021	3	22	25
2022	7	54	61
2023	13	33	47

Tindakan kekerasan mayoritas dialami oleh anak perempuan, tidak tanggung-tanggung jumlah angka kekerasan antara anak-anak laki-laki tidak mencapai separuh dari angka kekerasan yang dialami oleh anak-anak perempuan. Hal ini membuktikan bahwa anak perempuan cenderung rentan mengalami tindakan kekerasan. Lalu, sebenarnya kekerasan apa saja yang dialami oleh anak-anak sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2023. Berikut akan dipaparkan jenis kekerasan tersebut berdasarkan tabel.

Tabel 4.4

Korban Anak	Kekerasan Fisik	Kekerasan Seksual	Eksplorasi	Penelantaran	Tahun
Laki-laki	2	-	-	1	2021
	5	-	-	1	2022
	11	1	-	1	2023
Perempuan	-	21	1	-	2021
	1	45	-	1	2022
	1	25	4	1	2023

Tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak mayoritas merupakan kekerasan seksual, disusul oleh kekerasan fisik yang menjadi jenis kekerasan

terbanyak kedua. Lalu, anak-anak perempuan juga rentan mendapatkan eksploitasi. Biasanya eksploitasi yang dimaksud adalah anak-anak menjadi pekerja seks. Penelantaran tidak begitu menjadi soal bagi Kabupaten Pasuruan, sebab angka yang masuk masih terbilang di bawah rerata dari jenis kekerasan yang lainnya. Akan tetapi, yang patut diperhatikan adalah perbandingan perolehan angka pada jenis kekerasan seksual didominasi oleh anak-anak perempuan sedangkan kekerasan fisik didominasi oleh anak-anak laki-laki.

“Dari laporan kekerasan yang masuk, kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat korban.”⁹⁰ Kekerasan seksual biasanya dialami oleh anak-anak perempuan dalam lingkungan terdekatnya. Para pelaku biasanya datang dari keluarga, kerabat, maupun guru di lingkungan mereka belajar. Hal ini membuktikan bahwa masih perlu adanya dorongan positif untuk memasifkan anak-anak perlu memahami pendidikan tentang seks. Begitu juga dengan peran orang tua yang dibutuhkan agar anak-anak lebih bisa menjaga dirinya maupun menghindarkan anak-anak dari tanda-tanda kekerasan itu sendiri.

Program Sakera Jempol sebagai upaya perlindungan hak anak sebagaimana pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi telah

⁹⁰ Tio, wawancara, (Pasuruan, 19 Februari 2024)

sejalan dengan fungsi dari program Sakera Jempol dalam hal penanganan terhadap kekerasan terhadap anak-anak.

Selanjutnya, program Sakera Jempol sebagai bagian upaya dari pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak telah menjadi tanggung jawab dari pemerintah tersebut sehingga memang perlu adanya program demikian untuk meminimalisir atau menekan angka kekerasan terjadi di Kabupaten Pasuruan. Tanggung jawab ini dijelaskan dalam pasal 20⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Dalam hal penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana pasal 21 ayat (1)⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.” Dipertegas pada pasal 21 ayat (3)⁹³ bahwa “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada

⁹¹ Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹² Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹³ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.” Program Sakera Jempol telah mengambil peran dalam peraturan tersebut.

Kemudian, sebagai pelayanan publik Program Sakera Jempol telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (4)⁹⁴ yang berbunyi “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.” Kebijakan ini sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang layak anak sesuai dengan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak yang dimaksud telah berhasil dilaksanakan oleh program Sakera Jempol adalah hak perlindungan. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Yang dimaksud dengan hak perlindungan adalah setiap anak selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atasnya wajib menghindarkan anak dari

⁹⁴ Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Kebijakan ini disebutkan pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Dalam hal perlindungan anak di ranah sekolah, Tim Sakera Jempol telah membuat kelompok anak yang ditugaskan sebagai pelapor ketika terdapat tindakan kekerasan terjadi di lingkungan sekolah mereka. “Biasanya setelah ada laporan tindakan kekerasan di sekolah, kami melakukan sosialisasi secara lisan kepada kelompok anak agar mereka mau menjadi perpanjangan tangan dari kami.”⁹⁵ Kelompok anak diberikan arahan oleh Tim Sakera Jempol dalam hal menyampaikan laporan tindakan kekerasan. Sosialisasi ini dilakukan pasca laporan tindakan kekerasan terjadi di lingkungan sekolah yang dimaksud sehingga masih banyak sekolah yang belum memiliki kelompok anak sebagai pelopor pengaduan tindakan kekerasan.

Ketentuan pasal 9 ayat (1a) dipertegas kembali pada pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

⁹⁵ Tio, wawancara, (Pasuruan, 19 Februari 2024)

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Isi pasal tersebut berbunyi,

“(1) anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

Program Sakera Jempol telah melaksanakan amanah ini dengan baik melalui jaringan kelompok anak yang berada di lingkungan pendidikan yang rentan terhadap tindakan kekerasan.

Tim Sakera Jempol dalam mengimplementasikan program tentu bekerja sama dengan masyarakat, terutama dalam pelaporan tindakan kekerasan yang terjadi. Kerja sama ini dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Bentuk kerja sama ini sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Program Sakera Jempol dalam implementasi program telah menjamin korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya sesuai dengan kondisi yang dialami oleh korban. Hal ini selaras dengan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

berbunyi, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

B. Implementasi Program Sakera Jempol menurut George C. Edwards III

Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya implementasi kebijakan publik dilaksanakan untuk merespon isu tertentu yang tengah dialami oleh wilayah target. Proses implementasi kebijakan biasanya dipengaruhi oleh tiga unsur, diantaranya program yang dilakukan memiliki target sasaran yang dapat menerima manfaat dari kebijakan yang ditetapkan, terdapat implementor dari organisasi atau perorangan yang bertugas mengelola dan mengorganisir keseluruhan dari implementasi suatu kebijakan, dan jejaring sosial politik ekonomi dari para stakeholder atas kebijakan tersebut.⁹⁶

Program Sakera Jempol sebagai kebijakan publik yang berbasis pelayanan publik telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 260/532/HK/424.014/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pasuruan, dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Konselor/Penasehat untuk Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan.⁹⁷ Keputusan tersebut merupakan perubahan dari Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 260/560/HK/424.013/2014 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA), Pembentukan Program

⁹⁶ Pramono, Op. Cit., 41.

⁹⁷ Na'mah, Op. Cit., 419.

Sakera Jempol dan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan.

Program kerja Sakera Jempol menyediakan beragam fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat, diantaranya:⁹⁸

1. *Fanspage Plus Molin* yaitu layanan sosial media berupa Facebook dan WhatsApp yang bisa digunakan untuk menyampaikan laporan kekerasan dan fasilitas penjemputan mobil untuk perlindungan perempuan dan anak;
2. *Hotline Jempol* (kartu elektronik), biasanya diberikan kepada tokoh masyarakat guna mempermudah proses penanggulangan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat;
3. *Four Fast*, layanan cepat terdeteksi, dilaporkan, tertangani, dan terehabilitasi yang menjadi slogan dan identitas program Sakera Jempol dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak; dan
4. Advokasi Jempol adalah layanan dampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Para korban yang sudah melaporkan tindakan kekerasan kepada Tim Sakera Jempol akan melalui beberapa tahap, diantaranya:

a. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini korban bisa melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya secara pribadi. Tapi, jika korban tidak memiliki akses untuk melaporkan maka

⁹⁸ Na'mah, Op. Cit., 406.

pihak desa maupun kader yang memiliki *Hotline* Jempol harus membantu korban agar kasusnya bisa dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Jika korban didampingi kader dalam pelaporan kasusnya, maka korban akan mengisi biodata aduan yang diberikan oleh kader. Apabila korban melaporkan kasusnya langsung kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan maka pihak dinas akan memberikan biodata atau formulir aduan ketika korban datang ke kantor. Laporan korban akan diproses dalam 1x24 jam.

b. Tahap Penanganan

Pada tahap penanganan, Tim Sakera Jempol akan melihat kondisi korban ketika melaporkan kasus. Jika korban mengalami luka fisik, maka akan didampingi untuk melakukan visum di rumah sakit daerah yang berafiliasi dengan program Sakera Jempol. Bukti visum akan menjadi laporan tertulis yang digunakan sebagai alat bukti kasus kekerasan. Apabila ditemukan bahwa korban juga mengalami luka psikis, maka Tim Sakera Jempol akan mendampingi korban untuk melakukan pengobatan psikologis. Keterangan lebih lanjut tentang tindakan kekerasan yang dialami oleh korban akan dilakukan hingga korban sudah bisa melakukan wawancara dengan pihak Tim Sakera Jempol di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi, bila korban tidak mengalami luka fisik maka pihak Sakera Jempol akan melakukan konsultasi dengan korban terkait peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban. Tahap penanganan tidak akan berhenti pada konsultasi, tapi

korban akan didampingi sepenuhnya hingga kebutuhan konsultasi berakhir. Selain itu, Tim Sakera Jempol akan memberikan fasilitas berupa bantuan layanan hukum ketika kasus kekerasan masuk ke litigasi.

c. Tahap Rehabilitasi


Tahap rehabilitasi merupakan rangkaian terakhir yang didapatkan oleh korban pasca penanganan laporan tindakan kekerasan yang dialami olehnya. Tim Sakera Jempol akan melihat perkembangan korban setelah melalui tahap penanganan dan konsultasi berulang yang telah dilaksanakan. Apabila ditemukan korban masih mengalami trauma secara psikologis, maka pihak Sakera Jempol akan membantu pemulihan korban dengan cara mengundang Tenaga Ahli Psikolog untuk membantu korban pulih dari rasa traumatis yang dialaminya. Selain itu, Tim Sakera Jempol pada tahap ini melakukan *bounding* kepada keluarga korban untuk membantu mengontrol korban agar bisa diketahui perkembangan pemulihan korban. Tidak lupa, Tim Sakera Jempol memberikan arahan tentang bahaya tindakan kekerasan kepada keluarga korban untuk mengantisipasi korban mengalami peristiwa serupa.

Pelaksanaan program Sakera Jempol jika dilihat dari segi prosedur telah memenuhi unsur-unsur dari kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Implementasi program Sakera Jempol jika dilihat dari pemikiran George C. Edwards III tentang implementasi kebijakan publik maka akan memenuhi beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya. Edwards dalam melakukan evaluasi kebijakan publik menemukan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut akan ditampilkan peta konsep dari pemikiran Edwards tentang evaluasi kebijakan publik.

Bagan 4.3



Sumber: Widodo, 2011:107

Berdasarkan peta konsep di atas dapat diketahui bahwa keempat variabel memiliki pengaruh penting dan saling berkaitan. Implementasi sebuah kebijakan tidak akan berhasil jika koordinasi tim atau pihak penyelenggara kebijakan tidak berjalan baik. Berikut beberapa hal yang perlu dievaluasi dari program Sakera Jempol.

Tabel 4.5

Variabel	Evaluasi
Komunikasi	Komunikasi eksternal Tim Sakera Jempol dengan para stakeholder perlu ditingkatkan
Sumber Daya	Sumber daya manusia dari Tim Sakera Jempol perlu untuk ditambah mengingat proses penanganan yang begitu rumit
Disposisi	Tim Sakera Jempol sudah melaksanakan program sesuai dengan Surat Keputusan Bupati
Struktur Birokrasi	Struktur dari Tim Sakera Jempol masih begitu ramping dan kurang

Implementasi program Sakera Jempol dilihat dari komunikasi yang dibangun pada internal Tim Sakera Jempol telah memenuhi unsur yang disebutkan oleh Edwards yaitu *“For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know they are supposed to do.”* Pihak implementor yakni Tim Sakera Jempol telah memahami program kerja dengan baik. Akan tetapi, pihak Sakera Jempol perlu membangun komunikasi yang baik dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

“Sosialisasi program itu kami lakukan waktu awal peluncuran program dengan mengundang para kader di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pada saat sosialisasi, kami menjelaskan alur pelaporan tindakan kekerasan kepada Sakera Jempol. Kami pernah melakukan kampanye di masa awal peluncuran program untuk menyebarluaskan program. Tapi, saat ini pihak desa sudah memiliki kelompok PATBM. Kami melakukan sosialisasi kepada kelompok PATBM hanya di desa yang rentan terhadap kekerasan.”⁹⁹

Pihak eksternal selaku sukarelawan yang membantu keberlangsungan program wajib untuk mendapatkan sosialisasi secara berkala tentang program kerja dari Sakera Jempol. Sosialisasi ini sudah pernah dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ketika awal peluncuran program. Pihak Dinas memberikan sosialisasi tentang prosedur pelaporan tindakan kekerasan dengan mengundang para perwakilan kader di masing-masing kecamatan. Sosialisasi ini tidak berjalan kontinyu, hanya dilaksanakan saat peluncuran program saja oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan. Kampanye yang pernah dilakukan juga tidak berjalan masif setelah peluncuran program.

Padaحال saat ini pihak desa sudah memiliki kelompok baru yaitu PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang memiliki fungsi penting di tingkat desa. Kelompok ini dibentuk guna mensosialisasikan dan mengelola program desa yang berbasis perlindungan dan penegakan hak-hak anak. Tentu ini sangat sejalan dengan tujuan dari program Sakera Jempol. Pihak Sakera Jempol sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada kelompok PATBM. Akan tetapi,

⁹⁹ Tio, wawancara, (Pasuruan, 19 Februari 2024)

sosialisasi hanya dilakukan kepada kelompok PATBM yang berada di desa rentan terhadap tindakan kekerasan. Padahal sosialisasi akan lebih baik jika dilakukan kepada seluruh kelompok PATBM di desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari sosialisasi dilaksanakan untuk membantu masyarakat lebih mengenal program Sakera Jempol dan berani untuk melaporkan ketika terdapat tindakan kekerasan di lingkungannya.

Manfaat sosialisasi program bukan hanya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih peka terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Tapi, mengajak masyarakat untuk peduli dan memiliki rasa empati yang tinggi ketika dihadapkan dengan tindakan kekerasan. Pasalnya, masyarakat masih menganggap tabu ketika tindakan kekerasan dilaporkan kepada pihak berwajib. Masyarakat masih memiliki *mindset* bahwa tindakan kekerasan adalah aib yang harus ditutup rapat. Kondisi ini harusnya menjadi kesempatan bagi program Sakera Jempol untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar pandangan masyarakat bisa sedikit bergeser tentang tindakan kekerasan. Selain itu, jika hal ini bisa dilakukan dengan masif oleh program Sakera Jempol, maka variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan publik menurut Edwards dapat berjalan secara maksimal.

Selain itu, Tim Sakera Jempol perlu membuka kesempatan bagi organisasi kepemudaan untuk dilibatkan dalam pelaporan atau penjangkaran kekerasan terhadap anak. Pada kesempatan ini, sebenarnya pihak Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pasuruan memiliki organisasi Forum Anak Kabupaten Pasuruan yang bertugas sebagai pelapor dan pelopor hak-hak anak. Fungsi Forum Anak Kabupaten Pasuruan adalah memberikan wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasinya yang nantinya akan disalurkan oleh pengurus Forum Anak Kabupaten Pasuruan kepada Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan selaku Pembina.

Keterlibatan Forum Anak Kabupaten Pasuruan memudahkan bagi Tim Sakera Jempol dalam menjangkau peristiwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Pasalnya anggota dari Forum Anak Kabupaten Pasuruan tersebar di seluruh sekolah dari tingkat SMP hingga SMA yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, Tim Sakera Jempol masih perlu membentuk kelompok anak baru ketika ada laporan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Pembentukan kelompok anak ini hanya sebatas *sounding* lisan dari Tim Sakera Jempol sehingga kekuatan dan keefektifitasannya dalam melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak tidak bisa diukur. Berbeda dengan Forum Anak Kabupaten Pasuruan yang diresmikan langsung oleh Bupati Pasuruan setiap tahunnya untuk menjadi bagian garda terdepan dalam menuju Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki fungsi dan tugas yang diemban sudah jelas dan terstruktur.

Apalagi Agustus 2023 Forum Anak Kabupaten Pasuruan telah meluncurkan program baru dengan nama “Safari Ceria Anak” yang fokus untuk

mensosialisasikan tindakan *bullying* dan menggencarkan sekolah ramah anak kepada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Program ini harusnya bisa berkolaborasi dengan program Sakera Jempol sehingga dalam implementasi program, Forum Anak Kabupaten Pasuruan akan turut andil dalam menyuarakan *call center* aduan yang bisa anak-anak gunakan ketika mendapatkan atau melihat tindakan kekerasan terjadi di lingkungan sekolahnya.

Variabel selanjutnya adalah sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya sumber daya manusia, fasilitas, dan akses dari Tim Sakera Jempol hendaknya perlu diperhatikan untuk kualitas dan kuantitasnya. Edwards menyatakan bahwa:

“Important resource include staff of the proper size and with necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that the policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services.”

Sumber daya pada program Sakera Jempol masih belum memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan oleh Edwards. Hal ini dapat diketahui pada jumlah tim yang ada di program Sakera Jempol. “Jumlah tim kami itu minim, jadi ketika ada bentrok dengan jadwal lain maka staff yang berada di kantor Dinas akan mengambil alih pelayanan.”¹⁰⁰ Sumber daya manusia yang ada hanya berjumlah tiga orang, di mana ketika terdapat penanganan yang harus jemput bola (langsung ke lokasi korban)

¹⁰⁰ Tio, wawancara, (Pasuruan, 19 Februari 2024)

semua tim harus ikut ke lokasi. Pada kondisi ini, ketika ditemukan jumlah kasus yang lebih dari satu, maka dengan terpaksa sumber daya manusia diambil alih oleh staff Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Perihal fasilitas lainnya, seperti molin (mobil perlindungan) dan torlin (motor perlindungan) serta anggaran lainnya untuk kebutuhan program Sakera Jempol telah memenuhi kuantitas yang diperlukan sehingga tidak ada masalah yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Persoalan kurangnya sumber daya manusia ini hendaknya bisa lebih dicermati oleh pihak Sakera Jempol. Keberadaan sumber daya manusia ini dapat dialokasikan dengan bantuan dari kelompok PATBM maupun kader yang memiliki akses kartu *Hotline* Jempol. Para kader dan kelompok PATBM bisa menjadi pendamping dari korban sehingga sumber daya Tim Sakera Jempol bisa dibagi secara merata ketika ada kasus yang ditangani lebih dari satu terjadi di hari yang sama.

Variabel ketiga adalah disposisi. Edwards berpendapat, "*Implementors are not always disposed to implement policies as those who originally made them would like.*"¹⁰¹ Pada implementasi program, Tim Sakera Jempol dalam melaksanakan program yang diharapkan bukan hanya menjalankan program sekadarnya. Disposisi sebagai bagian dari unsur internal yang dimiliki oleh masing-masing Tim

¹⁰¹ Edwards, Op. Cit., 11.


Sakera Jempol hendaknya diperhatikan sebab implementasi sebuah kebijakan publik bukan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh tim. Komitmen, jujur, dan sifat demokratis perlu dimiliki oleh Tim Sakera Jempol karena program kerja yang dilaksanakan cukup kompleks.

Program Sakera Jempol telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bupati dalam Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 260/560/HK/424.013/2014 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA), Pembentukan Program Sakera Jempol dan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan. Pada aturan tersebut telah dimandatkan bahwa program Sakera Jempol telah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan terkhusus Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Edwards menyebutkan variabel terakhir ketika melaksanakan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Mengutip dari pendapat Edwards tentang variabel struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik adalah *“even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure.”* Edwards menegaskan bahwa sumber daya yang memenuhi kuantitas dalam mengimplementasikan kebijakan dan pemahaman implementor terhadap tugas yang mereka lakukan tidak akan berarti ketika struktur

birokrasi tidak ada. Hal ini menegaskan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab penting untuk dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan publik karena akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Struktur birokrasi dari Tim Sakera Jempol dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 4.4



Tim Sakera Jempol masih belum memenuhi sepenuhnya unsur dari variabel struktur birokrasi. Sumber daya manusia dari Tim Sakera Jempol masih melaksanakan program dengan kriteria “siapa yang senggang, dia yang melayani.” Hal ini perlu dipertegas bahwa masing-masing anggota tim hendaknya memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Opsi membantu tugas dari anggota lain hendaknya dilakukan ketika sudah tidak ada pekerjaan yang ditugaskan. Pembagian

tugas yang terstruktur seperti ini dapat mempermudah berjalannya program Sakera Jempol.

Tim Sakera Jempol dalam melaksanakan evaluasi berjalannya program dilakukan setiap triwulan. Para tim akan mengukur efisiensi dan kekurangan yang dialami selama berjalannya program pada saat evaluasi. Jika dilihat dari data laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak, capaian penanganan kasus kekerasan yang masih dalam proses dan selesai dari tahun 2021 sampai tahun 2023 masih belum maksimal. Berikut akan dipaparkan tabel capaian penanganan kasus kekerasan dari kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023.

Tabel 4.6

Tahun	Kasus masih dalam Tahap Proses	Kasus sudah Tahap Selesai
2021	16	17
2022	47	43
2023	38	27

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan yang mampu melebihi kuantitas dari kasus penanganan yang selesai hanya di tahun 2021 sedangkan dua tahun berikutnya kasus kekerasan yang berada dalam tahap proses lebih banyak dari kasus kekerasan yang sudah selesai. Data ini tentu dipengaruhi oleh kapasitas dari struktur birokrasi yang belum memenuhi unsur pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hak anak melalui program Sakera Jempol dengan menggunakan teori George C. Edwards III yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Sakera Jempol telah memenuhi amanah dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu hak perlindungan. Pelaksanaan program Sakera Jempol merupakan kewajiban tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sebagaimana bunyi pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, program Sakera Jempol merupakan upaya dalam perwujudan Kota/Kabupaten yang Layak Anak.
2. Implementasi program Sakera Jempol belum memenuhi uji variabel yang dijelaskan oleh Edwards. Pada variabel komunikasi, program belum berjalan maksimal karena komunikasi yang dibangun oleh tim hanya pada internal sedangkan komunikasi eksternal dengan para stakeholder yang berhubungan dengan program tidak mendapatkan *follow up* secara berkala

sehingga menyebabkan kurangnya performa yang diberikan oleh stakeholder.

Selanjutnya, variabel sumber daya milik program Sakera Jempol tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya tenaga yang ada sehingga ketika ditemukan laporan kekerasan yang harus jemput bola lebih dari satu, masih mengambil tenaga yang di luar dari Tim Sakera Jempol. Apalagi proses penanganan yang begitu rumit dan membutuhkan banyak sekali waktu, maka sumber daya manusia perlu diperhatikan oleh Tim Sakera Jempol. Tapi, pada variabel disposisi para individu di dalam Tim Sakera Jempol sudah melaksanakan program sesuai dengan Surat Keputusan Bupati 260/560/HK/424.013/2014 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA), Pembentukan Program Sakera Jempol dan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan. Terakhir, variabel struktur birokrasi. Struktur yang begitu ramping dan kurang menyebabkan kurang maksimalnya percepatan penanganan kasus yang masuk ke program Sakera Jempol.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh Peneliti, diharapkan ada peningkatan atau pembaharuan dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Bagi pembaca, diharapkan ada iktikad baik untuk mulai peka terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada anak. Misalnya, dengan membuat kampanye perlindungan terhadap hak anak, mensosialisasikan pentingnya

menjaga anak untuk terhindar dari kekerasan melalui sosial media, atau membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat karena saat ini kesadaran masyarakat masih belum maksimal ketika dihadapkan dengan kekerasan terhadap anak. Mayoritas masyarakat masih menganggap gampang terhadap kekerasan yang dialami oleh anak. Harapannya dengan gerakan kecil yang kontinyu akan menghasilkan kebiasaan yang positif.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, perlu adanya peningkatan dalam komunikasi bersama stakeholder mengingat program Sakera Jempol dalam hal pelaporan bertindak pasif. Komunikasi yang baik akan menyempurnakan implementasi program. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa para stakeholder sangat berpengaruh penting terhadap tingkat pelaporan tindakan kekerasan yang terjadi. Program Sakera Jempol perlu menindaklanjuti kurangnya sumber daya manusia karena kebutuhan tersebut sangat krusial.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu melakukan analisis dengan teori yang berbeda sehingga variasi yang dihasilkan jauh lebih beragam. Perbedaan hasil penelitian mampu menjadi referensi baru bagi program Sakera Jempol dan peneliti selanjutnya untuk mengetahui efektivitas dari implementasi program. Selain itu, harapannya dengan banyaknya penelitian yang mengacu pada program Sakera Jempol dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang fungsi dari program.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Syamsu, and M Fauzan. *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_pengangkatan_anak_perspektif_Islam/gTuFtQAACAAJ?hl=id.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perlindungan_Anak_Dan_Perempuan_Di/M4c5EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Hukum+Perlindungan+Anak+Dan+Perempuan+Di+Indonesia&printsec=frontcover.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wFRHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dr.+Bachtiar,+S.H.,+M.H,+Mendesain+Penelitian+Hukum+\(Sleman:+Deepublish+Publisher,+2021\):+114.&ots=PukxZT2MCA&sig=0I_Vw8DC_F73ULYOg1xs9hsNKTg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wFRHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dr.+Bachtiar,+S.H.,+M.H,+Mendesain+Penelitian+Hukum+(Sleman:+Deepublish+Publisher,+2021):+114.&ots=PukxZT2MCA&sig=0I_Vw8DC_F73ULYOg1xs9hsNKTg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true).
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
https://books.google.co.id/books?id=TDa2DwAAQBAJ&newbks=0&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 1st ed. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2016.
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Jonaedi+Efendi,+S.H.I.,+M.H,+dan+Prof.+Dr.+Johnny+Ibrahim,+S.H.,+S.E.,+M.M.,+M.Hum+Metode+Penelitian+Hukum+Normatif+dan+Empiris+\(Depok:+Prenadamedia+Group,+2018\),+149&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/5OZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Jonaedi+Efendi,+S.H.I.,+M.H,+dan+Prof.+Dr.+Johnny+Ibrahim,+S.H.,+S.E.,+M.M.,+M.Hum+Metode+Penelitian+Hukum+Normatif+dan+Empiris+(Depok:+Prenadamedia+Group,+2018),+149&printsec=frontcover).

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.

Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 2020.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yrubEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Dr.+Joko+Pramono.+S.Sos.,+M.Si,+Implementasi+dan+Evaluasi+Kebijakan+Publik+\(Surakarta:+Unisri+Press,+2020\),+38-39.&ots=x0MUoLEdNX&sig=Ogkb1uVsChe24Tcqr2QvtaRWnTg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yrubEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Dr.+Joko+Pramono.+S.Sos.,+M.Si,+Implementasi+dan+Evaluasi+Kebijakan+Publik+(Surakarta:+Unisri+Press,+2020),+38-39.&ots=x0MUoLEdNX&sig=Ogkb1uVsChe24Tcqr2QvtaRWnTg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true).

Purwanti, Sumy Hastry. *Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. 1st ed. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017.
https://www.google.co.id/books/edition/KEKERASAN_PADA_ANAK_WANITA_PERSPEKTIF_IL/8djbDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Sumy+Hastri+Purwanti,+Kekerasan+pada+Anak+dan+Wanita+Perspektif+Ilm

u+Kedokteran+Forensik+(Jakarta+Timur:+Rayyana+Komunikasindo,+2017),+2.&printsec=frontcover.

Roziqin, Ali, Yusrin Rahmawati, Asep Nurjaman, and Yana S. Hijri. *Public sector innovation of local government to mitigate violence against women and children in Pasuruan Regency*. 1st ed. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.1201/9781003360483-18/public-sector-innovation-local-government-mitigate-violence-women-children-pasuruan-regency-ali-roziqin-yusrin-rahmawati-asep-nurjaman-yana-hijri>.

Sholehudin, Miftahus. *Adopsi Anak Dipersimpangan Solusi Dan Masalah Kajian Implementatif Perlindungan Anak Dalam Praktik Adopsi*. CV. Pena Persada, 2021. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/105508346/Adopsi_Anak-libre.pdf?1693843433=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DADOPSI_ANAK_DIPERSIMPANGAN_SOLUSI_DAN_MA.pdf&Expires=1711798129&Signature=G5z4bVyPD9pbiqE3KGyj31hPLjEV4S7xL4ZvDQS4otaNqudelC9zprlpfVfyJ0~2SRHJmjMqxYSpjY6SfV-Cz65btEfLKXXbNTTamzCRdV6gVvzt9-E4-Pxl-zA6YG1qRyBHtOn1GHpGsnEnU0~GF-7vePiazodhVVKsZzjnfJec8mwIZUtCmanAcGYc-XtSqEOun5PV91pUpt4VH1G~5oC9QIXE-dFa9MfShC3rNkjHhZMd6RWQICu~Q--

yFAw8zqMa7KNN~Cidbp5QPblTl0vGo2NHKjk4eRv95meMyLS-aa9aj-9Kayzr1euJNl39GdJot0qDGAz1-88Llr9Pbw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:

Literasi Media Publishing, 2015.

[https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Sandu+Siyoto,+SKM.,+M.Kes,+M.+Ali+Sodik,+M.A.,+Dasar+Metodologi+Penelitian+\(Yogyakarta:+Literasi+Media+Publishing,+2015\):+123.&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Sandu+Siyoto,+SKM.,+M.Kes,+M.+Ali+Sodik,+M.A.,+Dasar+Metodologi+Penelitian+(Yogyakarta:+Literasi+Media+Publishing,+2015):+123.&printsec=frontcover).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan*

Gabungan. Jawa Timur: Unigres Press, 2022.

[https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Suyanto,+SH.,+MH.,+M.Kn.,+M.A.P.,+Metode+Penelitian+Hukum+Pengantar+Penelitian+Normatif,+Empiris+dan+Gabungan+\(Gresik:+Unigres+Press,+2022\):+150-152&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli/Zg2mEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Dr.+Suyanto,+SH.,+MH.,+M.Kn.,+M.A.P.,+Metode+Penelitian+Hukum+Pengantar+Penelitian+Normatif,+Empiris+dan+Gabungan+(Gresik:+Unigres+Press,+2022):+150-152&printsec=frontcover).

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian*

Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan

Tesis. CV. Dotplus, 2022.

<https://books.google.co.id/books?id=hNFIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Jurnal

- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. No. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Fachri Said, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendikia Hukum* 4, no. No. 1 (2018): 141–52. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Fitri, Annisa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding KS: Riset dan PKM* 2, no. No. 1 (2015): 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. No. 2 (2016): 250–58.
- Haris, Ahmad Faishal, Mufidah Cholil, and Isroqunnajah. "Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 7, no. 2 (2021): 237–58. <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i2.10766>.
- Hidayat, Endik. "Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang." *Soetomo Communication and Humanities* 2, no. No. 1 (2021): 126–36. <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>.

- Jamilah, and Akmal Adicahya. "Persepsi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Uu Pkdrt No 23 Tahun 2004." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. No. 2 (2014): 148–56. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3208>.
- Kurniawan, Syamsul. "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam." *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, no. 114 (2019): 109–17.
- Maskur, Muhammad Azil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia." *Pandecta* 7, no. No. 2 (2012): 171–81. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2384>.
- Mursyidah, Lailul, Isnaini Rodiyah, Isna Fitria Agustina, Ikhsan Setiawan, and Rustianingsih Eni. "The Effectiveness of the Thumb Sakera Program in Pasuruan Regency Efektivitas Program Sakera Jempol Kabupaten Pasuruan." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 11, no. No. 2 (2023): 57–68. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i1.1751>.
- Na'mah, Hadaita. "Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan Perspektif Yuridis." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. No. 2 (2018): 401–30. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.401-429>.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak^[1] Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* 3, no. No. 1 (2018): 14–25. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.

- Rahmawati, Yusrin, Erva Mutiara Hati, and Indah Lukmawati. "Studi Inovasi Sakera Jempol Di Kabupaten Pasuruan." *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, no. No. 2 (2020): 96–113. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i2.9622>.
- Rizki, Nanda Purnama. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap Di Kota Pontianak." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 8, no. No. 4 (2019): 1–12. <http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v8i4.2519>.
- Sahputra, Dedi. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa (*Protection of the Rights of Child With Mass Communication Perspective*)." *Jurnal HAM* 10, no. No. 2 (2019): 233–48.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. No. 1 (2018): 38–56. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.3.
- Subekti, Mening, Muslih Faozanudin, and Ali Rokhman. "Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3, no. No. 2 (2017): 58–71.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *ASAS* 6, no. No. 2 (2014): 1–15. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>.

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, “Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2023,” *Badan Pusat Statistik*, 18 Maret 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan (bps.go.id)

Chicago The University of Chicago Press, “George C. Edwrad III,” Chicago The University of Chicago Press, diakses 18 Februari 2024 George C. Edwards III (uchicago.edu)

George C. Edwrad III, diakses 18 Februari 2024 George C. Edwards III (georgecedwardsiii.com)

Sholehudin, Miftahus. “*Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope*,” 2022. <http://repository.uin-malang.ac.id/12884/7/12884.pdf>.

Texas A&M University The Bush School of Government & Public Service, “*Political Science*,” Texas A&M University The Bush School of Government & Public Service, diakses 18 Februari 2024 George C. Edwards III • The Bush School of Government & Public Service (tamu.edu)

Skripsi

Christ Davidson Joshua Valentino, “*Implementability Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dengan Jemput Bola) di Kabupaten Pasuruan Dari Aspek Content of Policy Dan Context of Implementation*” (Undergraduated thesis, Universitas Airlangga, 2019),

IMPLEMENTABILITY PROGRAM SAKERA JEMPOL (SADARI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN
JEMPUT BOLA) DI KABUPATEN PASURUAN DARI ASPEK
CONTENT OF POLICY DAN CONTEXT OF IMPLEMENTATION
Repository - UNAIR REPOSITORY

Hadaita Na'mah, "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan", Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. 224824824.pdf (core.ac.uk)

Sevia Cindy Pratiwi, "Efektivitas Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi Analisis Perspektif *System Model* dalam Menanggulangi Kekerasan Anak)" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Malang, 2023), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/6996>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

Kegiatan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bersama narasumber



Deklarasi program Sakera Jempol bersama para Stakeholder



Pelayanan yang diberikan oleh program Sakera Jempol



Penghargaan yang diperoleh program Sakera Jempol



Surat Pra Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
 Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
 Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan
 Email: dp3ap2kb@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 08 November 2023

Kepada

Nomor : 070/1323/424.080/2023

Yth. a.n Dekan

Sifat : Segera

Wakil Dekan Bidang Akademik UIN

Lampiran : -

Maulana Malik Ibrahim Malang

Hal : **BALASAN PRA PENELITIAN**

di

T E M P A T

Menunjuk surat saudara nomor : **B-6053/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023** tentang permohonan Pra Penelitian atas nama:

Nama : Lika Nurut Tamami

NIM : 200201110201

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

Judul Pra Research : Perlindungan Hak Anak Melalui Program Sakera Jempol Perspektif SADD Al-Dzari'ah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan)

Pada prinsipnya kami **MENYETUJUI/TIDAK KEBERATAN** menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan pra penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan

Demikian Surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
 ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA



LULUK YULI WULANDARI SH
 Pembina Tk. I
 NIP 196907011995032001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Gedung Lettu Imam Adi Lantai 1, Jalan Raya Raci Km. 09
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan 67153

Laman dp3ap2kb.pasurankab.go.id Pos-el dp3ap2kb@pasurankab.go.id

Pasuruan, 1 April 2024

Nomor : 400.2.4/317/424.080/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Kepada
Yth. Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim
di
T E M P A T

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Nomor : 00.9.2./50/424.104/SUR/RES/2024, tanggal 23 Februari 2024 tentang Penelitian "Perlindungan Hak Anak dalam Program Sakera Jempol" Perspektif George C. Edwards III di Kabupaten Pasuruan." Kami menyetujui sdr. **Lika Nurut Tamami** Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim melaksanakan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



MOHAMMAD AGUS MASJHADY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197008291991011001

PANDUAN INTERVIEW

Narasumber: Tio selaku staff Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

No.	Pertanyaan	Hasil Interview
1.	Bagaimana program Sakera Jempol dikenalkan kepada masyarakat?	
2.	Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh program Sakera Jempol?	
3.	Jenis kekerasan apa yang paling banyak dilaporkan kepada program Sakera Jempol?	
4.	Bagaimana struktur birokrasi dalam tim Sakera Jempol?	
5.	Bagaimana komunikasi yang dibangun oleh program Sakera Jempol di internal maupun eksternal?	
6.	Bagaimana cara penanganan kasus ketika tim tidak bisa handle?	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lika Nurut Tamami
NIM : 200201110201
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Supervisor : Miftahus Sholchudin, M.HI
Thesis Title : Penanganan Kekerasan terhadap Anak dalam Program
"Sakera Jempol" Perspektif George C. Edwards III di
Kabupaten Pasuruan

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 25 Januari 2024	Konsultasi Bab 1	
2	Selasa, 30 Januari 2024	Revisi Bab 1 dan Konsultasi Bab 2	
3	Selasa, 13 Februari 2024	Revisi Bab 1	
4	Kamis, 15 Februari 2024	Revisi Bab 2	
5	Senin, 26 Februari 2024	Revisi Bab 2	
6	Rabu, 13 Maret 2024	Revisi Bab 1-3 setelah seminar proposal	
7	Rabu, 20 Maret 2024	Konsultasi Bab 4	
8	Senin, 25 Maret 2024	Revisi Bab 4	
9	Kamis, 28 Maret 2024	Konsultasi Bab 5 dan Keseluruhan Skripsi	
10	Senin, 01 April 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 02 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lika Nurut Tamami
NIM : 200201110201
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 18 Maret 2002
Alamat : Karangmenggah,
Wonorejo, Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur.
Email : likanurutt@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

SD Negeri Karangmenggah : 2008-2014

MTs Negeri Wonorejo : 2014-2017

SMA Negeri 1 Purwosari : 2017-2020

Sertifikasi

Certificate of Excellent Fasilitator Dampak Sosial Bootcamp Batch 7 dari Dampak Sosial Indonesia tahun 2023

Pelatihan Kampanye Kreatif untuk Anak dan Orang Muda Save the Children Indonesia tahun 2021

Pelatihan Advokasi yang Dipimpin Anak dari Save the Children Indonesia tahun 2021

Pengalaman Kerja

Save the Children Indonesia : Fasilitator dari tahun 2021-2023

Toleransi.id : Fasilitator dari tahun 2022-2023

Forum Anak Kabupaten Pasuruan : Fasilitator dari tahun 2021-sekarang

Pengalaman Magang

Pengadilan Negeri Bangil : Ketua, Juli 2023

Mimpi Besar Indonesia : *Content Writer Intern*, 2024-sekarang

Pengalaman Organisasi

Forum Anak Kabupaten Pasuruan : Ketua, 2019-2020

Rangkul Muda Indonesia : Pendiri dan Kepala Outreach Program,
2023-sekarang

Bastra Indonesia : Program Team, 2023 | Lead Program,
2024-sekarang

Proyek

Sahabat Edu : *Speaker and Facilitator*, Januari 2022

Education Game : *Speaker and Facilitator*, Januari 2022

Safari Ceria Anak : *Project Manager*, Agustus 2023 dan Februari 2024

Teman Toleransi : *Project Coordinator*, 2024

Skills

Fasilitator, Public Speaking, Child Safeguarding, Youth Engagement, Komunikasi Interpersonal, Manajemen Tim, Leadership.

Software/Tools: Google/Microsoft Workspace (Doc, Sheet, Slide, Jamboard, Meet), Canva, Capcut, Zoom Meeting.